



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN LUBUK BASUNG TAHUN 2023 - 2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021-2041, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Lubuk Basung Tahun 2023-2043;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
4. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang;
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota Serta Peta Rencana

Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 79);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN LUBUK BASUNG 2023 – 2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Agam.
13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang Kawasan Perkotaan Lubuk Basung yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten Agam.
18. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
19. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kabupaten.

20. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan selanjutnya disingkat PPK merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.
21. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan selanjutnya disingkat SPPK merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota dan/atau sub-regional.
22. Pusat Pelayanan Lingkungan kecamatan selanjutnya disingkat PPL kecamatan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
23. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum dan untuk kepentingan umum.
24. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
25. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
26. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
27. Jalan Lokal Primer adalah menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

28. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
29. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota dan angkutan perdesaan.
30. Jaringan Energi adalah sistem jaringan dan distribusi pelayanan penyediaan daya listrik bagi penduduk suatu lingkungan, yang memenuhi persyaratan bagi operasionalisasi bangunan atau lingkungan, yang terintegrasi dengan jaringan instalasi listrik makro dari wilayah regional yang lebih luas.
31. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal diatas 230 (dua ratus tiga puluh) kilo volt.
32. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kv sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
33. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
34. Saluran Kabel Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SKTM adalah jaringan kabel yang berisolasi yang ditanam didalam tanah sepanjang jaringan.
35. Gardu Distribusi adalah gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.

36. Gardu Hubung adalah gardu yang berfungsi sebagai sarana manuver pengendali beban listrik jika terjadi gangguan aliran listrik, program pelaksanaan pemeliharaan atau untuk mempertahankan kontinuitas.
37. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
38. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatis sambungan telepon.
39. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
40. Pusat Otomasi Sambungan Telepon adalah perangkat penyambungan komunikasi telepon yang terletak di sisi pelanggan.
41. Sistem Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
42. Sistem Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
43. Jaringan Air Minum adalah sistem jaringan dan distribusi pelayanan penyediaan air bagi penduduk suatu lingkungan, dan terintegrasi dengan jaringan air bersih secara makro dari wilayah regional yang lebih luas.

44. Jaringan Perpipaan adalah satu kesatuan sistem fisik dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum, yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/sambungan pekarangan, hidran umum dan hidran kebakaran.
45. Bukan Jaringan Perpipaan adalah satu kesatuan sistem fisik dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam Sistem Penyediaan Air Minum yang disingkat SPAM.
46. Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.
47. Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
48. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
49. Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Kota selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas lain.
50. Jaringan Persampahan adalah sistem jaringan dan distribusi pelayanan/pengolahan sampah rumah tangga, lingkungan komersial, perkantoran dan bangunan umum lainnya, yang terintegrasi dengan sistem jaringan pembuangan sampah makro dari wilayah regional yang lebih luas.

51. Tempat Penampungan Sementara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
52. Jaringan Drainase adalah sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pematus bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.
53. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
54. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan air untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
55. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
56. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir.
57. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
58. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
59. Jalur sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.

60. Jaringan pejalan kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
61. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
62. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
63. Kaveling adalah bidang lahan yang telah ditetapkan batas- batasnya sesuai dengan batas kepemilikan lahan secara hukum/legal di dalam blok atau sub blok.
64. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk lindung atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam.
65. Zona Budidaya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
66. Zona Badan Air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
67. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan

lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

68. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
69. Zona Cagar Budaya dengan kode CB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
70. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada diantara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
71. Zona Pertanian dengan kode P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
72. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
73. Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mawadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
74. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW.

75. Zona Campuran dengan kode C adalah peruntukan ruang yang direncanakan terdiri atas minimal 3 fungsi (campuran hunian dan non-hunian) dengan luas 0,5-60 Ha, dengan kepadatan menengah hingga tinggi yang terintegrasi baik secara fisik maupun fungsi, dalam bentuk vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya, berkeseuaian, saling melengkapi, saling mendukung terhubung antara satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan, serta merupakan kawasan ramah pejalan kaki, dan dilengkapi oleh prasarana dan sarana yang memadai.
76. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempatbekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
77. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
78. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
79. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam suatu wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak.

80. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah Lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
81. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
82. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
83. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
84. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
85. Sub-Zona Holtikultura dengan kode P-2 adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman holtikultura secara monokultur maupun tumpangsari.
86. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian

dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

87. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
88. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
89. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
90. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
91. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
92. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
93. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan/atau jasa, tempat bekerja, tempat

berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.

94. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
95. Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PZ kabupaten/kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
96. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
97. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
98. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
99. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan;

dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (building line).

100. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
101. Ketentuan Khusus Rawan Bencana adalah ketentuan pada zona budidaya yang rawan terhadap bencana alam.
102. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan pada zona budidaya yang dimanfaatkan untuk tempat berkumpul sementara atau berkumpul akhir bagi pengungsi saat terjadi bencana alam.
103. Ketentuan khusus Pertambangan Mineral, Batuan Non Logam adalah ketentuan pada zona budi daya yang dimanfaatkan untuk kegiatan Pertambangan Mineral, Batuan Non Logam.
104. Ketentuan Khusus Sempadan Sungai adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
105. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
106. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
107. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian

antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

108. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
109. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
110. Peran serta masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. wp;
- b. tujuan penataan wilayah perencanaan;
- c. rencana Struktur Ruang;
- d. rencana Pola Ruang;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang;
- f. peraturan zonasi; dan
- g. kelembagaan.

BAB II

WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) WP Kawasan Perkotaan Lubuk Basung seluas 2.206,74 ha (dua ribu dua ratus enam koma tujuh empat hektare), terdiri dari ruang darat, ruang udara, dan dalam bumi.

- (2) Batas WP Kawasan Perkotaan Lubuk Basung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Nagari Lubuk Basung;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Garahan;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Nagari Lubuk Basung; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Nagari Kampung Tengah dan Nagari Kampung Pinang
- (3) WP Kawasan Perkotaan Lubuk Basung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administrasi meliputi:
- a. Nagari Garahan Jorong III Garahan seluas 109,59 ha (seratus sembilan koma lima sembilan hektare);
 - b. Nagari Kampung Pinang seluas 136,63 ha (seratus tiga puluh enam koma enam tiga hektare);
 - c. Nagari Kampung Tengah seluas 4,53 ha (empat koma lima tiga hektare); dan
 - d. Nagari Lubuk Basung seluas 1.955,98 ha (seribu sembilan ratus lima puluh lima koma sembilan delapan hektare).
- (4) Pembagian WP dan blok kawasan perkotaan Lubuk Basung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP yang meliputi:
- a. SWP A dengan luas 572,57 ha (lima ratus tujuh puluh dua koma lima tujuh hektare) yang dibagi menjadi 3 (tiga) blok, terdiri dari :
 1. blok II.A.1 dengan luas 167,32 ha (seratus enam puluh tujuh koma tiga dua hektare) yang terbagi menjadi 2 (dua) Nagari, terdiri dari :
 - a) Nagari Kampung Pinang dengan luas 20,57 ha (dua puluh koma lima tujuh hektare); dan

- b) Nagari Lubuk Basung, dengan luas 146,75 (seratus empat puluh enam koma tujuh lima hektar).
2. blok II.A.2 dengan luas 304,06 ha (tiga ratus empat koma nol enam hektare) yang terbagi menjadi 2 (dua) Nagari, terdiri dari:
 - a) Nagari Kampung Pinang dengan luas 113,96 (seratus tiga belas koma sembilan enam hektar); dan
 - b) Nagari Lubuk Basung dengan luas 190,09 ha (seratus sembilan puluh koma nol sembilan hektare);
 3. blok II.A.3 dengan luas 101,20 ha (seratus satu koma dua nol hektare) yang terbagi menjadi 3 (tiga) Nagari, terdiri dari:
 - a) Nagari Kampung Pinang dengan luas 2,09 ha (dua koma nol sembilan hektare);
 - b) Nagari Kampung Tengah dengan luas 4,53 (empat koma lima tiga hektare); dan
 - c) Nagari Lubuk Basung dengan luas 94,57 (sembilan puluh empat koma lima tujuh hektare).
- b. SWP B dengan luas 1.025,77 ha (seribu dua puluh lima koma tujuh tujuh hektare) yang terbagi menjadi 4 (empat) blok, terdiri dari:
 1. blok II.B.1 dengan luas 188,71 ha (seratus delapan puluh delapan koma tujuh satu hektare) meliputi Nagari Lubuk Basung;
 2. blok II.B.2 dengan luas 151,99 ha (seratus lima puluh satu koma sembilan sembilan hektare) meliputi Nagari Lubuk Basung;
 3. blok II.B.3 dengan luas 290,41 ha (dua ratus sembilan puluh koma empat satu hektare) meliputi Nagari Lubuk Basung; dan
 4. blok II.B.4 dengan luas 394,66 ha (tiga ratus sembilan puluh empat koma enam enam hektare) meliputi Nagari Lubuk Basung.

- c. SWP C dengan luas 608,39 ha (enam ratus delapan koma tiga sembilan hektare) yang terbagi menjadi 3 (tiga) blok, terdiri dari:
1. blok II.C.1 dengan luas 229,94 ha (dua ratus dua puluh sembilan koma sembilan empat hektare) yang terbagi menjadi 2 (dua) Nagari, terdiri dari ;
 - a) Nagari Lubuk Basung dengan luas 163,88 ha (seratus enam puluh tiga koma delapan delapan hektare);
 - b) Nagari Garagahan dengan luas 66,06 (enam puluh enam koma nol enam hektare).
 2. blok II.C.2 dengan luas 247,31 ha (dua ratus empat puluh tujuh koma tiga satu hektare) meliputi Nagari Lubuk Basung; dan
 3. blok II.C.3 dengan luas 131,14 ha (seratus tiga puluh satu koma satu empat hektare) yang terbagi menjadi 2 (dua) Nagari, terdiri dari ;
 - a) Nagari Lubuk Basung dengan luas 87,60 (delapan puluh tujuh koma enam nol hektare); dan
 - b) Nagari Garabahan dengan luas 43,53 (empat puluh tiga koma lima tiga hektare).
- (5) Ruang lingkup WP Kawasan Perkotaan Lubuk Basung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Penataan RDTR Kawasan Perkotaan Lubuk Basung sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b bertujuan untuk mewujudkan Lubuk Basung sebagai pusat pemerintahan, pusat pertumbuhan baru berbasis *eco-city* dalam rangka meningkatkan pelayanan publik sebagai kota yang layak huni dari segi ekonomi, sosial dan lingkungan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang Kawasan Perkotaan Lubuk Basung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan dengan kode PPK;
 - b. Sub Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan dengan kode SPPK; dan
 - c. Pusat pelayanan lingkungan dengan kode PL.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SWP B blok II.B.1.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di :
 - a. SWP A blok II.A.2; dan
 - b. SWP C blok II.C.1.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa berada di :
 - a. SWP A blok II.A.1;
 - b. SWP B blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan
 - c. SWP C blok II.C.1, dan blok II.C.2.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. jalan umum;
 - b. jalan tol;
 - c. terminal penumpang;

- d. jembatan;
 - e. halte;
 - f. jaringan jalur kereta api perkotaan; dan
 - g. stasiun kereta api.
- (2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) huruf a meliputi:
- a. Jalan Kolektor Primer;
 - b. Jalan Kolektor Sekunder;
 - c. Jalan Lokal Primer; dan
 - d. Jalan Lingkungan Sekunder.
- (3) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) huruf a meliputi:
- a. ruas jalan Manggopoh – Padang Luar (Jalan Diponegoro – Jalan Gajah Mada) terdapat pada:
 - 1. SWP A blok II.A.2, blok II.A.3;
 - 2. SWP B blok II.B.1, blok II.B.3, blok II.B.4; dan
 - 3. SWP C blok II.C.1, blok II.C.2, blok II.C.3.
 - b. ruas jalan Sei. Limau – Lubuk Basung terdapat pada SWP C blok II.C.1;
 - c. ruas jalan Batang Antokan terdapat pada SWP A blok II.A.3;
 - d. ruas jalan Bundo Kanduang terdapat pada SWP B blok II.B.4;
 - e. ruas jalan Dang Tuanku terdapat pada SWP C blok II.C.1, blok II.C.2;
 - f. ruas jalan Dr. Abdullah Ahmad terdapat pada :
 - 1. SWP B blok II.B.2; dan
 - 2. SWP C blok II.C.2.
 - g. ruas jalan Gumarang terdapat pada SWP B blok II.B.2 dan blok II.B.3;
 - h. ruas jalan Gunung Antokan terdapat di SWP A blok II.A.1 dan blok II.A.2;
 - i. ruas jalan Gunung Masang terdapat di SWP A blok II.A.1;
 - j. ruas jalan H. Agus Salim terdapat di :
 - 1. SWP B blok II.B.1; dan
 - 2. SWP C blok II.C.2.

- k. ruas jalan Jambak terdapat di SWP B blok II.B.1;
- l. ruas jalan Jend. A.Yani terdapat di SWP B blok II.B.1, blok II.B.2, dan blok II.B.3;
- m. ruas jalan Jend. Sudirman terdapat di SWP B blok II.B.1;
- n. ruas jalan Kampung Pinang terdapat di SWP A blok II.A.1, dan blok II.A.2;
- o. ruas jalan Kartini terdapat di SWP B blok II.B.2;
- p. ruas jalan Kelapa terdapat di SWP C blok II.C.1;
- q. ruas jalan Kemuning I terdapat di SWP blok II.B.2;
- r. ruas jalan Kemuning II terdapat di SWP blok II.B.2;
- s. ruas jalan Kemuning III terdapat di SWP blok II.B.2;
- t. ruas jalan Kemuning IV terdapat di SWP blok II.B.2;
- u. ruas jalan Kemuning V terdapat di SWP blok II.B.2;
- v. ruas jalan Kemuning VI terdapat di SWP blok II.B.2;
- w. ruas jalan Kopi terdapat di SWP blok II.C.3;
- x. ruas jalan Koto terdapat di SWP blok II.B.1;
- y. ruas jalan M. Natsir II terdapat di SWP blok II.B.2;
- z. ruas jalan M. Nur Syafei terdapat di SWP blok II.C.1;
- aa. ruas jalan Melayu terdapat di SWP B blok II.B.1;
- bb. ruas jalan Merapi terdapat di SWP A blok II.A.2;
- cc. ruas jalan Merapi II terdapat di SWP A blok II.A.1, dan Blok II.A.2;
- dd. ruas jalan Mr. Asa'ad terdapat di SWP C blok II.C.3;
- ee. ruas jalan Nuansa terdapat di SWP B blok II.B.4;
- ff. ruas jalan Patih Aminuddin terdapat di SWP C Blok II.C.1;

- gg. ruas jalan Pemuda terdapat di SWP C blok II.C.2;
- hh. ruas jalan Perintis Kemerdekaan terdapat di SWP C blok II.C.1, dan blok II.C.2;
- ii. ruas jalan Perumahan Suarau Kariang terdapat di SWP B blok II.B.3;
- jj. ruas jalan Perumnas Batuh Galeh I terdapat di SWP B blok II.B.4;
- kk. ruas jalan Perumnas Batuh Galeh II terdapat di SWP B blok II.B.4;
- ll. ruas jalan Perumnas Talago terdapat di SWP B blok II.B.2;
- mm. ruas jalan Piliang terdapat di SWP B blok II.B.1;
- nn. ruas jalan Prof. M. Yamin, SH terdapat di SWP B blok II.B.1;
- oo. ruas jalan Puti Bungsu terdapat di :
 - 1. SWP A blok II.A.1; dan
 - 2. SWP B blok II.B.2 dan blok II.B.3;
- pp. ruas jalan Raflesia I terdapat di SWP B blok II.B.2;
- qq. ruas jalan Raflesia II terdapat di SWP B blok II.B.2;
- rr. ruas jalan Rohana Kudus terdapat di SWP C blok II.C.1;
- ss. ruas jalan Sawit terdapat di SWP C blok II.C.1;
- tt. ruas jalan SDIT Lubuk Basung terdapat di SWP B blok II.B.1;
- uu. ruas jalan Sei Limau - Lubuk Basung terdapat di SWP C blok II.C.1;
- vv. ruas jalan Sibinuang terdapat di :
 - 1. SWP B blok II.B.4; dan
 - 2. SWP C blok II.C.1 dan blok II.C.3;
- ww. ruas jalan Sikumbang terdapat di SWP B blok II.B.1;
- xx. ruas jalan Sikumbang terdapat di :
 - 1. SWP A blok II.A.1 dan blok II.A.2; dan
 - 2. SWP B blok II.B.3;

- (6) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa:
 - a. Gardu Hubung; dan
 - b. Gardu Distribusi.
- (7) Gardu Hubung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, berupa terdapat pada:
 - a. SWP A blok II.A.2;
 - b. SWP B blok II.B.2; dan
 - c. SWP C blok II.C.2.
- (8) Gardu Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdapat pada:
 - a. SWP A blok II.A.1, blok II.A.2, dan blok II.A.3;
 - b. SWP B blok II.B.1, blok II.B.2, blok II.B.3 dan blok II.B.4; dan
 - c. SWP C blok II.C.1, blok II.C.2, dan blok II.C.3.
- (9) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi ;
 - a. Jaringan tetap; dan
 - b. Jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. jaringan serat optik; dan
 - b. pusat otomatis sambungan telepon
- (3) Jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat pada :
 - a. SWP A blok II.A.1, blok II.A.2, dan blok II.A.3;
 - b. SWP B blok II.B.1, blok II.B.2, blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan
 - c. SWP C blok II.C.1, blok II.C.2, blok II.C.3.

- (4) Pusat Otomasi Sambungan Telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat pada SWP B blok II.B.1;
- (5) Jaringan bergerak seluler berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS) terdapat pada:
 - a. SWP A blok II.A.2;
 - b. SWP B blok II.B.1, blok II.B.2, blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan
 - c. SWP C blok II.C.1, dan blok II.C.2.
- (6) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi primer; dan
 - b. jaringan irigasi sekunder.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat pada:
 - a. SWP A blok II.A.1, blok II.A.2, dan blok II.A.3;
 - b. SWP B blok II.B.1, blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan
 - c. SWP C blok II.C.1, blok II.C.2, dan blok II.C.3.
- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat pada:
 - a. SWP A blok II.A.1, blok II.A.2, dan blok II.A.3;
 - b. SWP B blok II.B.2, blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan
 - c. SWP C blok II.C.1, blok II.C.2, dan blok II.C.3.

- (5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan pengendalian banjir terdapat pada :
 - a. SWP A blok II.A.1, dan blok II.A.3; dan
 - b. SWP C blok II.C.1
- (6) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f meliputi :
 - a. Jaringan Perpipaan; dan
 - b. bukan Jaringan Perpipaan.
- (2) Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. unit air baku; dan
 - b. unit distribusi.
- (3) Unit air baku bersumber dari mata air dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Bangunan Pengambil Air Baku terdapat pada SWP A blok II.A.3.
- (4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jaringan distribusi pembagi terdapat pada:
 - a. SWP A blok II.A.1, blok II.A.2, dan blok II.A.3;
 - b. SWP B blok II.B.1, blok II.B.2, blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan
 - c. SWP C blok II.C.1, blok II.C.2, dan blok II.C.3.
- (5) Bukan Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa terminal air terdapat pada SWP C blok II.C.2.
- (6) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta

dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (1) huruf g, meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - b. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat meliputi:
 - a. IPAL Kota;
 - b. IPAL skala kawasan tertentu/permukiman; dan
 - c. IPAL komunal industri rumah tangga.
- (3) IPAL Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di SWP B blok II.B.1.
- (4) IPAL skala kawasan tertentu/permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat pada:
 - a. SWP A blok II.A.1, blok II.A.2, dan blok II.A.3;
 - b. SWP B blok II.B.1, blok II.B.2, blok II.B.3 dan blok II.B.4; dan
 - c. SWP C blok II.C.1, blok II.C.2, dan blok II.C.3.
- (5) IPAL komunal industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdapat pada SWP B blok II.B.3, dan blok II.B.4.
- (6) Rencana pengelolaan air limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP B blok II.B.1.
- (7) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta

dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- (2) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada:
 - a. SWP A blok II.A.2;
 - b. SWP B blok II.B.1, blok II.B.2, blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan
 - c. SWP C Blok II.C.1.
- (3) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h meliputi:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. SWP A blok II.A.1, blok II.A.2, dan blok II.A.3;
 - b. SWP B blok II.B.2, blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan
 - c. SWP C blok II C.1, blok II.C.2, dan blok II.C.3.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. SWP A blok II.A.2, dan blok II.A.3;

- b. SWP B blok II.B.1, blok II.B.2, blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan
 - c. SWP C blok II.C.1, blok II.C.2, dan blok II.C.3
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. SWP A blok II.A.1, blok II.A.2, dan blok II.A.3;
 - b. SWP B blok II.B.1, blok II.B.2, blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan
 - c. SWP C blok II.C.1, blok II.C.2, dan blok II.C.3
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i terdiri dari:
- a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. SWP A blok II.A.2, dan blok II A.3;
 - b. SWP B blok II.B.1, blok II.B.2, blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan
 - c. SWP C blok II.C.1, blok II.C.2, dan blok II.C.3.
- (3) Tempat Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. TES; dan
 - b. TEA.
- (4) TES sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a meliputi:
- a. SWP A blok II.A.2;

- b. SWP B blok II.B.1, blok II.B.2, dan blok II.B.4;
dan
 - c. SWP C blok II.C.2.
- (5) TEA sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b meliputi:
- a. SWP B meliputi blok II.B.1, dan blok II.B.3; dan
 - b. SWP C meliputi blok II.C.1, dan blok II.C.2.
- (6) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c meliputi:
- a. SWP A meliputi blok II.A.2, dan blok II.A.3;
 - b. SWP B meliputi blok II.B.1, blok II.B.2, blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan
 - c. SWP C meliputi blok II.C.1, blok II.C.2, dan blok II.C.3.
- (7) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf d meliputi:
- a. SWP A meliputi blok II.A.2, dan blok II.A.3;
 - b. SWP B meliputi blok II.B.1, blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan
 - c. SWP C meliputi blok II.C.1, blok II.C.2, dan blok II.C.3.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang WP Kawasan Perkotaan Lubuk Basung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi :

- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi daya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Pasal 17

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. zona badan air dengan kode BA;
- b. zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- c. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH; dan
- d. zona cagar budaya dengan kode CB.

Pasal 18

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dengan luas 18,54 ha (delapan belas koma lima empat hektare) terdapat pada:

- a. SWP A seluas 5,35 ha (lima koma tiga lima hektare) terdapat di blok II.A.1 dan blok II.A.3;
- b. SWP B seluas 7,86 ha (tujuh koma delapan enam hektare) terdapat di blok II.B.2, blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan
- c. SWP C seluas 5,33 ha (lima koma tiga tiga hektare) terdapat di blok II.C.1, blok II.C.2, dan blok II.C.3.

Pasal 19

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dengan luas 18,45 ha (delapan belas koma empat lima) terdapat pada:

- a. SWP A seluas 4,41 ha (empat koma empat satu hektare) terdapat di blok II.A.1, dan blok II.A.3;
- b. SWP B seluas 6,19 ha (enam koma satu sembilan hektare) terdapat di blok II.B.2, blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan
- c. SWP C seluas 7,85 ha (tujuh koma delapan lima hektare) terdapat di blok II.C.1, blok II.C.2, dan blok II.C.3.

Pasal 20

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c terdiri atas:
 - a. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH publik; dan
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH privat.
- (2) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 53,62 ha (lima puluh tiga koma enam dua) terdapat pada:
 - a. Sub-zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - c. Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - d. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - e. Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (3) Sub-zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dengan luas 29,13 ha (dua puluh sembilan koma satu tiga hektare) terdapat pada SWP A blok II.A.2.
- (4) Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dengan luas 1,79 ha (satu koma tujuh sembilan hektare) terdapat pada SWP B blok II.B.1.
- (5) Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c

dengan luas 1,01 ha (satu koma nol satu hektare) terdapat pada:

- a. SWP B seluas 0,97 ha (nol koma sembilan tujuh hektare) terdapat di blok II.B.1, blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan
 - b. SWP C seluas 0,04 ha (nol koma nol empat hektare) terdapat di blok II.C.1.
- (6) Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dengan luas 0,10 ha (nol koma satu nol hektare) terdapat pada SWP C Blok II.C.1.
- (7) Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dengan luas 21,59 ha (dua puluh satu koma lima sembilan hektare) terdapat pada:
- a. SWP A seluas 6,89 ha (enam koma delapan sembilan hektare) terdapat di blok II.A.2 dan blok II.A.3;
 - b. SWP B seluas 9,22 ha (sembilan koma dua dua hektare) terdapat di blok II.B.1, blok II.B.2 blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan
 - c. SWP C seluas 5,49 ha (lima koma empat sembilan hektare) terdapat di blok II.C.1, blok II.C.2, dan blok II.C.3.
- (8) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH privat sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf b berupa RTH privat dalam setiap kavling bangunan yang luasnya sesuai dengan KDH dalam ketentuan intensitas pemanfaatan ruang.

Pasal 21

Zona Cagar Budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dengan luas 0,21 ha (nol koma dua satu hektare) terdapat pada SWP B blok II.B.3.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 22

Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf b meliputi:

- a. zona badan jalan dengan kode BJ;
- b. zona pertanian dengan kode P;
- c. zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- d. zona perumahan dengan kode R;
- e. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- f. zona campuran dengan kode C;
- g. zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- h. zona perkantoran dengan kode KT; dan
- i. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Pasal 23

- (1) Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dengan luas 116,43 ha (seratus enam belas koma empat tiga hektare) terdapat pada:
 - a. SWP A seluas 17,78 ha (tujuh belas koma tujuh delapan hektare) terdapat di blok II.A.1, blok II.A.2 dan blok II.A.3;
 - b. SWP B seluas 70,57 ha (tujuh puluh koma lima tujuh hektare) terdapat di blok II.B.1, blok II.B.2, blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan
 - c. SWP C seluas 28,09 ha (dua puluh delapan koma nol sembilan hektare) terdapat di blok II.C.1, blok II.C.2, dan blok II.C.3.

Pasal 24

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dengan luas 877,21 ha (delapan ratus tujuh puluh tujuh koma dua satu hektare) meliputi:

- a. Sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1;
dan
 - b. Sub-zona hortikultura dengan kode P-2.
- (2) Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 736,27 ha (tujuh ratus tiga puluh enam koma dua tujuh hektare) terdapat pada :
- a. SWP A seluas 215,21 ha (dua ratus lima belas koma dua satu hektare) terdapat di blok II.A.1, blok II.A.2 dan blok II.A.3;
 - b. SWP B seluas 266,43 ha (dua ratus enam puluh enam koma empat tiga hektare) terdapat di blok II.B.1, blok II.B.2 blok II.B.3, dan blok II.B.4;
dan
 - c. SWP C seluas 254,63 ha (dua ratus lima puluh empat koma enam tiga hektare) terdapat di blok II.C.1, blok II.C.2, dan blok II.C.3.
- (3) Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 140,94 (seratus empat puluh koma sembilan empat hektare) terdapat pada :
- a. SWP A seluas 55,01 ha (lima puluh lima koma nol satu hektare) terdapat di blok II.A.1, dan blok II.A.2;
 - b. SWP B seluas 66,37 ha (enam puluh enam koma tiga tujuh hektare) terdapat di blok II.B.2, blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan
 - c. SWP C seluas 19,56 ha (sembilan belas koma lima enam hektare) terdapat di blok II.C.1, blok II.C.2, dan blok II.C.3.

Pasal 25

Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dengan luas 5,80 ha (lima koma delapan nol hektare) meliputi :

- a. SWP A seluas 2,01 ha (dua koma nol satu hektare) terdapat di blok II.A.2; dan

- b. SWP B seluas 3,79 ha (tiga koma tujuh sembilan hektare) terdapat di blok II.B.3.

Pasal 26

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dengan luas 918,30 ha (sembilan ratus delapan belas koma tiga nol hektare) meliputi:
 - a. Sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dengan luas 145,15 ha (seratus empat puluh lima koma satu lima hektare) terdapat pada SWP B blok II.B.1, blok II.B.2, dan blok II.B.3;
- (3) Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dengan luas 189,22 ha (seratus delapan puluh sembilan koma dua dua hektare) terdapat pada:
 - a. SWP A seluas 21,70 ha (dua puluh satu koma tujuh nol hektare) terdapat di blok II.A.2;
 - b. SWP B seluas 76,30 ha (tujuh puluh enam koma tiga nol hektare) terdapat di blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan
 - c. SWP C seluas 91,22 ha (sembilan puluh satu koma dua dua hektare) terdapat di blok II.C.1, dan blok II.C.2.
- (4) Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dengan luas 583,94 ha (lima ratus delapan puluh tiga koma sembilan empat hektare) terdapat pada:

- a. SWP A seluas 189,87 ha (seratus delapan puluh sembilan koma delapan tujuh hektare) terdapat di blok II.A.1, blok II.A.2, dan blok II.A.3;
- b. SWP B seluas 242,29 ha (dua ratus empat puluh dua koma dua sembilan hektare) terdapat di blok II.B.1, blok II.B.2, blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan
- c. SWP C seluas 151,77 ha (seratus lima puluh satu koma tujuh tujuh hektare) terdapat di blok II.C.1, blok II.C.2, dan blok II.C.3.

Pasal 27

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dengan luas 35,01 ha (tiga puluh lima koma nol satu hektare) meliputi:
 - a. Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Sub-zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dengan luas 16,57 ha (enam belas koma lima tujuh hektare) terdapat pada:
 - a. SWP B seluas 15,42 ha (lima belas koma empat dua hektare) terdapat di blok II.B.1, blok II.B.3, blok II.B.4; dan
 - b. SWP C seluas 1,15 ha (satu koma satu lima hektare) terdapat di blok II.C.1.
- (3) Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dengan luas 6,89 ha (enam koma delapan sembilan hektare) terdapat pada:

- a. SWP B seluas 4,78 ha (empat koma tujuh delapan hektare) terdapat di blok II.B.1, dan blok II.B.3; dan
 - b. SWP C seluas 2,11 ha (dua koma satu satu hektare) terdapat di blok II.C.1, dan blok II.C.2.
- (4) Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dengan luas 8,19 ha (delapan koma satu sembilan hektare) terdapat pada:
- a. SWP A seluas 1,84 ha (satu koma delapan empat hektare) terdapat di blok II.A.1, blok II.A.2, dan blok II.A.3;
 - b. SWP B seluas 4,52 ha (empat koma lima dua hektare) terdapat di blok II.B.1, blok II.B.2 blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan
 - c. SWP C seluas 1,82 ha (satu koma delapan dua hektare) terdapat di blok II.C.1, blok II.C.2 dan blok II.C.3.
- (5) Sub-zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d dengan luas 3,36 ha (tiga koma tiga enam hektare) terdapat pada:
- a. SWP A seluas 0,67 ha (nol koma enam tujuh hektare) terdapat di blok II.A.1, blok II.A.2, dan blok II.A.3;
 - b. SWP B seluas 1,89 ha (satu koma delapan sembilan hektare) terdapat di blok II.B.1, blok II.B.2, blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan
 - c. SWP C seluas 0,80 ha (nol koma delapan nol hektare) terdapat di blok II.C.1, blok II.C.2 dan blok II.C.3.

Pasal 28

- (1) Zona Campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f dengan luas 127,98 ha (seratus dua puluh tujuh koma sembilan delapan hektare) meliputi:

- a. Campuran intensitas tinggi dengan kode C-1; dan
 - b. Campuran intensitas menengah/sedang C-2.
- (2) Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dengan luas 11,33 ha (sebelas koma tiga tiga hektare) terdapat pada SWP B blok II.B.1, dan blok II.B.3.
- (3) Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dengan luas 116,64 ha (seratus enam belas koma enam empat hektare) terdapat pada:
- a. SWP A seluas 20,25 ha (dua puluh koma dua lima hektare) terdapat blok II.A.2, dan blok II.A.3;
 - b. SWP B seluas 62,98 (enam puluh dua koma sembilan delapan hektare) terdapat di blok II.B.1, blok II.B.2, blok II.B.3 dan blok II.B.4; dan
 - c. SWP C seluas 33,41 (tiga puluh tiga koma empat satu hektare) terdapat di blok II.C.1, blok II.C.2, dan blok II.C.3.

Pasal 29

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g dengan luas 19,70 ha (sembilan belas koma tujuh nol hektare) meliputi:
- a. Sub-zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1; dan
 - b. Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2.
- (2) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dengan luas 12,55 ha (dua belas koma lima lima hektare) terdapat pada SWP B blok II.B.1, dan blok II.B.2.

- (3) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dengan luas 7,15 ha (tujuh koma satu lima hektare) terdapat pada:
- a. SWP A seluas 2,46 ha (dua koma empat enam hektare) terdapat blok II.A.2; dan
 - b. SWP C seluas 4,69 ha (empat koma enam sembilan hektare) terdapat blok II.C.1.

Pasal 30

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h dengan luas 12,55 ha (dua belas koma lima lima hektare) terdapat pada :

- a. SWP B seluas 12,27 ha (dua belas koma dua tujuh hektare) terdapat blok II.B.1, dan blok II.B.3; dan
- b. SWP C seluas 0,29 ha (nol koma dua sembilan hektare) terdapat blok II.C.1.

Pasal 31

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i dengan luas 2,93 ha (dua koma sembilan tiga hektare) terdapat pada:

- a. SWP B seluas 2,90 ha (dua koma sembilan nol hektare) terdapat blok II.B.1; dan
- b. SWP C seluas 0,03 ha (nol koma nol tiga hektare) terdapat blok II.C.1.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

Ketentuan pemanfaatan ruang WP kawasan perkotaan Lubuk Basung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri atas:

- a. KKPKR; dan
- b. Program prioritas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan KKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga

Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 34

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi:
 - a. indikasi program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana struktur ruang di WP; dan
 - b. program perwujudan rencana pola ruang di WP.
- (3) Lokasi program perwujudan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat program pemanfaatan ruang akan dilaksanakan di blok dalam SWP.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. satuan kerja perangkat daerah;
 - b. kementerian/lembaga;
 - c. swasta; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1) huruf e terdiri atas 5 (lima) tahapan, meliputi:
- a. tahap I pada periode tahun 2023-2024;
 - b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;
 - c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;
 - d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap V pada periode tahun 2040-2043.
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Kawasan Perkotaan Lubuk Basung.
- (8) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan tercantum dalam Lampiran XIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f berfungsi sebagai:

- a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya pemanfaatan ruang udara dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi;
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan; dan
 - f. penetapan lokasi investasi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengikuti tata cara pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penertiban pemanfaatan ruang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Manfaat peraturan zonasi ini meliputi:
- a. menjamin dan menjaga kualitas ruang wilayah perencanaan minimal yang ditetapkan;
 - b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan
 - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.
- (5) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. aturan dasar/materi wajib; dan
 - b. teknik pengaturan zonasi/materi pilihan.
- (6) Aturan dasar/materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan

f. ketentuan pelaksanaan.

(7) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:

a. Zona Badan Air dengan kode BA;

b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;

c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; meliputi:

1. Sub-zona Rimba Kota dengan kode RTH-1

2. Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2;

3. Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;

4. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan

5. Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.

d. Zona Cagar Budaya dengan kode CB;

e. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;

f. Zona Pertanian dengan kode P meliputi:

1. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan

2. Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2.

g. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI.

h. Zona Perumahan dengan kode R meliputi:

1. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;

2. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan

3. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.

i. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU meliputi:

1. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota SPU-1;

2. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan SPU-2;

3. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan SPU-3; dan

4. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW SPU-4.
- j. Zona Campuran dengan kode C meliputi :
 1. Sub-zona Intensitas Tinggi dengan kode C-1; dan
 2. Sub-zona Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2.
- k. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K meliputi:
 1. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1; dan
 2. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2.
- l. Zona Perkantoran dengan kode KT; dan
- m. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Bagian Kedua

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 36

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) huruf a, diklasifikasikan menjadi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
 - d. Kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Klasifikasi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan/matriks ITBX pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada Lampiran XV, bupati

menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Kabupaten Agam.

Bagian Ketiga

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 37

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) huruf b, meliputi:
 - a. koefisien dasar bangunan maksimum;
 - b. koefisien lantai bangunan maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau minimum;
 - d. koefisien tapak basemen maksimum; dan
 - e. luas Kaveling minimum pada zona perumahan.
- (2) Luas Kaveling minimum pada zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. sub-zona perumahan kepadatan tinggi;
 - b. sub-zona perumahan kepadatan sedang; dan
 - c. sub-zona perumahan kepadatan rendah.
- (3) Luas Kaveling minimum pada sub-zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. sub-zona kepadatan tinggi dengan luas minimal 120 m² (seratus dua puluh meter persegi); dan
 - b. sub-zona kepadatan sedang dan sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan luas minimal 200 m² (dua ratus meter persegi).
- (4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam tabel ketentuan tata bangunan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 38

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) huruf c meliputi:
 - a. ketinggian bangunan maksimum;
 - b. jumlah lantai maksimum;
 - c. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
 - d. jarak bebas antar bangunan belakang minimum;
dan
 - e. jarak bebas antar bangunan samping minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam tabel ketentuan tata bangunan pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 39

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) huruf d dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perhitungan jumlah penghuni berdasarkan unit hunian, setiap 1 (satu) unit hunian berjumlah 4 (empat) jiwa;
 - b. pembangunan prasarana, perhitungan kebutuhan luas lahan dan luas lantai dengan memperhitungkan jumlah jiwa;
 - c. pembangunan perumahan wajib menyediakan prasarana umum dan prasarana sosial sesuai ketentuan luas lahan dan luas lantai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. pengadaan dan pembangunan prasarana umum dan prasarana sosial yang bukan menjadi kewajiban dari pembangunan perumahan harus mengikuti ketentuan luas lahan dan luas lantai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam tabel ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisah.

Bagian Keenam Ketentuan Khusus

Pasal 40

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampalkan di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur pada zona atau sub-zona di dalam aturan dasar, meliputi:

- a. ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
- c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana;
- d. ketentuan khusus pertambangan mineral, batuan non logam;
- e. ketentuan khusus kawasan sempadan sungai; dan
- f. ketentuan khusus kawasan resapan air.

Pasal 41

- (1) Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf a seluas 598,97 ha (lima ratus sembilan puluh delapan koma sembilan tujuh hektare) terdapat pada :

- a. SWP A seluas 178,80 ha (seratus tujuh puluh delapan koma delapan nol hektare) terdapat di blok II.A.1, blok II.A.2, dan blok II.A.3;
 - b. SWP B seluas 200,09 ha (dua ratus enam koma nol sembilan hektare) terdapat di blok II.B.1, blok II.B.2, blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan
 - c. SWP C seluas 220,08 ha (dua ratus dua puluh koma nol delapan hektare) terdapat di blok II.C.1, blok II.C.2, dan blok II.C.3.
- (2) Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bertujuan untuk mempertahankan lahan tanaman pangan sebagai ketahanan pangan bagi penghidupan masyarakat yang menetapkan lahan tanaman pangan sebagai ketahanan pangan bagi masyarakat untuk tidak alih fungsi.
 - (3) Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

- (1) Ketentuan Khusus Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf b seluas 2.071,76 ha (dua ribu tujuh puluh satu koma tujuh enam hektare) meliputi:
 - a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat sedang;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi;
 - c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat sedang; dan
 - d. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a seluas 2.030,49 ha (dua ribu tiga puluh koma empat sembilan hektare) terdapat pada:

a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS seluas 18,45 ha (delapan belas koma empat lima hektare) terdapat pada:

1. SWP A seluas 4,41 ha (empat koma empat satu hektare) terdapat pada SWP A blok II.A.1 dan blok II.A.3;
2. SWP B seluas 6,19 ha (enam koma satu sembilan hektare) terdapat pada SWP B blok II.B.2, blok II.B.4 dan blok II.B.3; dan
3. SWP C seluas 7,85 ha (tujuh koma delapan lima hektare) terdapat pada SWP C blok II.C.1, blok II.C.2 dan blok II.C.3.

b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH seluas 33,06 ha (tiga puluh tiga koma nol enam hektare) terdiri dari:

1. Sub-zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 seluas 8,57 ha (delapan koma lima tujuh hektare) terdapat pada SWP A blok II.A.2;
2. Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2 seluas 1,79 ha (satu koma tujuh sembilan hektare) terdapat pada SWP B blok II.B.1;
3. Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 seluas 1,01 ha (satu koma nol satu hektare) terdapat pada:
 - a) SWP B seluas 0,97 ha (nol koma sembilan tujuh hektare) terdapat pada SWP B blok II.B.1, blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan
 - b) SWP C seluas 0,04 ha (nol koma nol empat hektare) terdapat pada blok II.C.1.
4. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 seluas 0,10 ha (nol koma satu nol hektare) terdapat pada SWP C blok II.C.1
5. Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 seluas 21,59 ha (dua puluh satu koma lima sembilan hektare) terdapat pada:

- a) SWP A seluas 6,89 ha (enam koma delapan sembilan hektare) terdapat pada SWP A blok II.A.1, blok II.A.2, dan blok II.A.3;
 - b) SWP B seluas 9,22 ha (sembilan koma dua dua hektare) terdapat pada SWP B blok II.B.1, blok II.B.2, blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan
 - c) SWP C seluas 5,49 ha (lima koma empat sembilan hektare) terdapat pada SWP C blok II.C.1, blok II.C.2, dan blok II.C.3.
- c. Zona Cagar Budaya dengan kode CB seluas 0,21 ha (nol koma dua satu hektare) terdapat pada SWP B blok II.B.3;
- d. Zona Pertanian dengan kode P seluas 862,42 ha (delapan ratus enam puluh dua koma empat dua hektare) terdiri dari:
1. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 seluas 736,23 ha (tujuh ratus tiga puluh enam koma dua tiga hektare) terdapat pada:
 - a) SWP A seluas 215,21 ha (dua ratus lima belas koma dua satu hektare) terdapat pada blok II.A.1, blok II.A.2, dan blok II.A.3;
 - b) SWP B seluas 266,38 ha (dua ratus enam puluh enam koma tiga delapan hektare) terdapat pada blok II.B.1, blok II.B.2, blok II.B.3, dan II.B.4; dan
 - c) SWP C seluas 254,63 ha (dua ratus lima puluh empat koma enam tiga hektare) terdapat pada blok II.C.1, blok II.C.2, dan blok II.C.3.
 2. Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2 seluas 126,20 ha (seratus dua puluh enam koma dua nol hektare) terdapat pada:

- a) SWP A seluas 45,79 ha (empat puluh lima koma tujuh sembilan hektare) terdapat pada blok II.A.1, dan blok II.A.2;
 - b) SWP B seluas 60,84 ha (enam puluh koma delapan empat hektare) terdapat pada blok II.B.2, blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan
 - c) SWP C seluas 19,56 ha (sembilan belas koma lima enam hektare) terdapat pada blok II.C.1, blok II.C.2, dan blok II.C.3.
- e. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI seluas 5,80 ha (lima koma delapan nol hektare) terdapat pada:
1. SWP A seluas 2,01 ha (dua koma nol satu hektare) terdapat pada blok II.A.2; dan
 2. SWP B seluas 3,79 ha (tiga koma tujuh sembilan hektare) terdapat pada blok II.B.3.
- f. Zona Perumahan dengan kode R seluas 912,38 ha (sembilan ratus dua belas koma tiga delapan hektare) terdiri dari:
1. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 seluas 144,59 ha (seratus empat puluh empat koma lima sembilan hektare) terdapat pada SWP B blok II.B.1, blok II.B.2, dan blok II.B.3;
 2. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 seluas 189,22 ha (seratus delapan puluh sembilan koma dua dua hektare) terdapat pada:
 - a) SWP A seluas 21,70 ha (dua puluh satu koma tujuh nol hektare) terdapat pada blok II.A.2;
 - b) SWP B seluas 76,30 ha (tujuh puluh enam koma tiga nol hektare) terdapat pada blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan

- c) SWP C seluas 91,22 ha (sembilan puluh satu koma dua dua hektare) terdapat pada blok II.C.1, dan blok II.C.2.
3. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 seluas 578,58 ha (lima ratus tujuh puluh delapan koma lima delapan hektare) terdapat pada:
- a) SWP A seluas 184,51 ha (seratus delapan puluh empat koma lima satu hektare) terdapat pada blok II.A.1, blok II.A.2, dan blok II.A.3;
 - b) SWP B seluas 242,29 ha (dua ratus empat puluh dua koma dua sembilan hektare) terdapat pada blok II.B.1, blok II.B.2 blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan
 - c) SWP C seluas 151,77 ha (seratus lima puluh satu koma tujuh tujuh hektare) terdapat pada blok II.C.1, blok II.C.2 dan blok II.C.3.
- g. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU seluas 35,01 ha (tiga puluh lima koma nol satu hektare) terdiri dari:
- 1. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 seluas 16,57 ha (enam belas koma lima tujuh hektare) terdapat pada:
 - a) SWP B seluas 15,42 ha (lima belas koma empat dua hektare) terdapat pada II.B.1, II.B.3, dan II.B.4; dan
 - b) SWP C seluas 1,15 ha (satu koma satu lima hektare) terdapat pada II.C.1.
 - 2. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 seluas 6,89 ha (enam koma delapan sembilan hektare) terdapat pada:

- a) SWP B seluas 4,78 ha (empat koma tujuh delapan hektare) terdapat pada blok II.B.1, dan blok II.B.3; dan
 - b) SWP C seluas 2,11 ha (dua koma satu satu hektare) terdapat pada blok II.C.1, dan blok II.C.2.
3. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 seluas 8,19 ha (delapan koma satu sembilan hektare) terdapat pada:
- a) SWP A seluas 1,84 ha (satu koma tujuh enam hektare) terdapat pada blok II.A.1, blok II.A.2, dan blok II.A.3;
 - b) SWP B seluas 4,52 ha (empat koma lima dua hektare) terdapat pada blok II.B.1, blok II.B.2, blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan
 - c) SWP C seluas 1,82 ha (satu koma delapan dua hektare) terdapat pada blok II.C.1, blok II.C.2, dan blok II.C.3.
4. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4 seluas 3,36 ha (tiga koma tiga enam hektare) terdapat pada:
- a) SWP A seluas 0,67 ha (nol koma enam tujuh hektare) terdapat pada blok II.A.1, blok II.A.2, dan blok II.A.3;
 - b) SWP B seluas 1,89 ha (satu koma delapan sembilan hektare) terdapat pada blok II.B.1, blok II.B.2, blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan
 - c) SWP C seluas 0,80 ha (nol koma delapan nol hektare) terdapat pada blok II.C.1, blok II.C.2, dan blok II.C.3.
- h. Zona Campuran dengan kode C seluas 127,98 ha (seratus dua puluh tujuh koma sembilan delapan hektare) terdiri dari:

1. Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1 seluas 11,33 ha (sebelas koma tiga tiga hektare) terdapat pada SWP B blok II.B.1, dan blok II.B.3.
2. Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 seluas 116,64 ha (seratus enam belas koma enam empat hektare) terdapat pada:
 - a) SWP A seluas 20,25 ha (dua puluh koma dua lima hektare) terdapat pada blok II.A.2, dan blok II.A.3;
 - b) SWP B seluas 62,98 ha (enam puluh dua koma sembilan delapan hektare) terdapat pada blok II.B.1, blok II.B.2, blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan
 - c) SWP C seluas 33,41 ha (tiga puluh tiga koma empat satu hektare) terdapat pada blok II.C.1, blok II.C.2, dan blok II.C.3.
- i. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K seluas 19,70 ha (sembilan belas koma tujuh nol hektare) terdiri dari:
 1. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 seluas 12,55 ha (dua belas koma lima lima hektare) terdapat pada SWP B blok II.B.1, dan blok II.B.2; dan
 2. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 seluas 7,15 ha (tujuh koma satu lima hektare) terdapat pada:
 - a) SWP A seluas 2,46 Ha (dua koma empat enam hektare) terdapat pada blok II.A.2; dan
 - b) SWP C seluas 4,69 Ha (empat koma enam sembilan hektare) terdapat pada blok II.C.1.
- j. Zona Perkantoran dengan kode KT seluas 12,55 ha (dua belas koma lima lima hektare) terdapat pada:

1. SWP B seluas 12,27 Ha (dua belas koma dua tujuh hektare) terdapat pada blok II.B.1, dan blok II.B.3; dan
 2. SWP C seluas 0,29 Ha (nol koma dua sembilan hektare) terdapat pada blok II.C.1.
- k. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK seluas 2,93 ha (dua koma sembilan tiga hektare) terdapat pada:
1. SWP B seluas 2,90 Ha (dua koma sembilan nol hektare) terdapat pada blok II.B.1; dan
 2. SWP C seluas 0,03 Ha (nol koma nol tiga hektare) terdapat pada blok II.C.1.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 41,27 ha (empat puluh satu koma dua tujuh hektare) terdapat pada:
- a. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH terdiri dari Sub-zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 seluas 20,56 ha (dua puluh koma lima enam hektare) terdapat pada SWP A blok II.A.2;
 - b. Zona Pertanian dengan kode P seluas 14,79 ha (empat belas koma tujuh sembilan hektare) terdiri dari:
 1. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 seluas 0,04 ha (nol koma nol empat hektare) terdapat pada SWP B blok II.B.2;
 2. Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2 seluas 14,75 ha (empat belas koma tujuh lima hektare) terdapat pada:
 - a) SWP A seluas 9,22 ha (sembilan koma dua dua hektare) terdapat pada blok II.A.2; dan
 - b) SWP B seluas 5,53 ha (lima koma lima tiga hektare) terdapat pada blok II.B.2.
 - c. Zona Perumahan dengan kode R seluas 5,92 ha (lima koma sembilan dua hektare) terdiri dari:

1. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 seluas 0,56 ha (nol koma lima enam hektare) terdapat pada SWP B blok II.B.2; dan
 2. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 seluas 5,36 ha (lima koma tiga enam hektare) terdapat pada SWP A blok II.A.2.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat sedang dan tinggi bertujuan untuk membatasi pembangunan dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan, yang meliputi:
- a. dalam perizinan KKPR dilengkapi dengan desain standar bangunan tahan gempa dan mitigasi bencana gempa bumi; dan
 - b. sosialisasi bangunan tahan gempa.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 119,40 ha (seratus sembilan belas koma empat nol hektare) terdapat pada:
- a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS seluas 6,20 ha (enam koma dua puluh hektare) terdapat pada:
 1. SWP A seluas 0,48 ha (nol koma empat delapan hektare) terdapat pada blok II.A.3;
 2. SWP B seluas 2,31 ha (dua koma tiga satu hektare) terdapat pada blok II.B.4; dan
 3. SWP C seluas 3,41 ha (tiga koma empat satu hektare) terdapat pada blok II.C.1, dan blok II.C.3.
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH seluas 10,20 ha (sepuluh koma dua nol hektare) terdiri dari Sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat pada:

1. SWP A seluas 3,65 ha (tiga koma enam lima hektare) terdapat pada blok II.A.2, dan blok II.A.3;
 2. SWP B seluas 2,53 ha (dua koma lima tiga hektare) terdapat pada blok II.B.4; dan
 3. SWP C seluas 4,02 ha (empat koma nol dua hektare) terdapat pada blok II.C.1, dan blok II.C.3.
- c. Zona Pertanian dengan kode P seluas 56,14 ha (lima puluh enam koma satu empat hektare) terdiri dari:
1. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 seluas 45,77 ha (empat puluh lima koma tujuh tujuh hektare) terdapat pada:
 - a) SWP A seluas 7,54 ha (tujuh koma lima empat hektare) terdapat pada blok II.A.3;
 - b) SWP B seluas 11,61 ha (sebelas koma enam satu hektare) terdapat pada blok II.B.4; dan
 - c) SWP C seluas 26,62 ha (dua puluh enam koma enam dua hektare) terdapat pada blok II.C.1, dan II.C.3.
 2. Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2 seluas 10,36 ha (sepuluh koma tiga enam hektare) terdapat pada:
 - a) SWP B seluas 6,93 ha (enam koma sembilan tiga hektare) terdapat pada blok II.B.4; dan
 - b) SWP C seluas 3,43 ha (tiga koma satu tiga hektare) terdapat pada blok II.C.1 dan blok II.C.3.
- d. Zona Perumahan dengan kode R seluas 44,88 ha (empat puluh empat koma delapan delapan hektare) terdiri dari Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdapat pada:

1. SWP A seluas 17,37 ha (tujuh belas koma tiga tujuh hektare) terdapat pada blok II.A.3;
 2. SWP B seluas 4,37 ha (empat koma tiga tujuh hektare) terdapat pada blok II.B.4; dan
 3. SWP C seluas 23,14 ha (dua puluh tiga koma satu empat hektare) terdapat pada blok II.C.1, dan II.C.3.
- e. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU seluas 0,27 ha (nol koma dua tujuh hektare) terdiri dari:
1. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 seluas 0,19 ha (nol koma satu sembilan hektare) terdapat pada:
 - a) SWP A seluas 0,07 ha (nol koma nol tujuh hektare) terdapat blok II.A.3; dan
 - b) SWP C seluas 0,12 ha (nol koma satu dua hektare) terdapat blok II.C.1.
 2. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW seluas 0,08 ha (nol koma nol delapan dengan kode SPU-4 hektare) terdapat pada SWP C blok II.C.1, dan blok II.C.3.
- f. Zona Campuran dengan kode C seluas 1,66 ha (satu koma enam enam hektare) terdiri dari Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 terdapat pada SWP A blok II.A.2, dan blok II.A.3; dan
- g. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K seluas 0,05 ha (nol koma nol lima hektare) terdiri dari Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 terdapat pada SWP A blok II.A.2.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat sedang bertujuan untuk membatasi pembangunan dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan, yang meliputi:

- c. Zona Pertanian dengan kode P seluas 143,90 ha (seratus empat puluh tiga koma sembilan nol hektare) terdiri dari:
1. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 seluas 120,08 ha (seratus dua puluh koma nol delapan hektare) terdapat pada:
 - a) SWP A seluas 40,98 ha (empat puluh koma sembilan delapan hektare) terdapat pada blok II.A.1, blok II.A.2, dan blok II.A.3;
 - b) SWP B seluas 60,71 ha (enam puluh koma tujuh satu hektare) terdapat pada blok II.B.2, blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan
 - c) SWP C seluas 18,38 ha (delapan belas koma tiga delapan hektare) terdapat pada blok II.C.1, dan blok II.C.3.
 2. Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2 seluas 23,82 ha (empat belas koma tujuh dua hektare) terdapat pada:
 - a) SWP B seluas 19,84 ha (Sembilan belas koam delapan empat hektare) terdapat pada blok II.B.2, blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan
 - b) SWP C seluas 3,98 ha (tiga koma Sembilan delapan hektare) terdapat pada blok II.C.1 dan blok II.C.3.
- d. Zona Perumahan dengan kode R seluas 69,93 ha (enam puluh sembilan koma sembilan tiga hektare) terdiri dari:
1. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 seluas 0,18 ha (nol koma satu delapan hektare) terdapat pada SWP B blok II.B.2;
 2. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 seluas 69,75 ha (enam

puluh sembilan koma tujuh lima hektare) terdapat pada:

- a) SWP A seluas 24,54 ha (dua puluh empat koma lima empat hektare) terdapat pada blok II.A.1, blok II.A.2, dan blok II.A.3;
 - b) SWP B seluas 31,85 ha (tiga puluh satu koma delapan lima hektare) terdapat pada blok II.B.2, blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan
 - c) SWP C seluas 13,35 ha (tiga belas koma tiga lima hektare) terdapat pada blok II.C.1 dan blok II.C.3.
- e. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU seluas 0,50 ha (nol koma lima nol hektare) terdiri dari:
1. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 seluas 0,45 ha (nol koma empat lima hektare) terdapat pada:
 - a) SWP A seluas 0,08 ha (nol koma nol delapan hektare) terdapat pada blok II.A.2, dan blok II.A.3;
 - b) SWP B seluas 0,09 ha (nol koma nol sembilan hektare) terdapat pada blok II.B.2; dan
 - c) SWP C seluas 0,28 ha (nol koma dua delapan hektare) terdapat pada blok II.C.1 dan blok II.C.3.
 2. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4 seluas 0,05 ha (nol koma nol lima hektare) terdapat pada SWP A blok II.A.2.
- f. Zona Campuran dengan kode C seluas 5,38 ha (lima koma tiga delapan hektare) terdiri dari Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 terdapat pada:

1. SWP A seluas 3,65 ha (tiga koma enam lima hektare) terdapat pada blok II.A.2, dan blok II.A.3; dan
 2. SWP B seluas 1,73 ha (satu koma tujuh tiga hektare) terdapat pada blok II.B.1, blok II.B.2, dan blok II.B.3.
- (8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang bertujuan untuk membatasi pembangunan dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan, yang meliputi :
- a. menetapkan aliran sungai yang potensi banjir bandang menjadi sempadan sungai yang diarahkan untuk tidak dibangun bangunan permanen selain bangunan pendukung instalasi pemantau banjir; dan
 - b. Menetapkan sebagai pemanfaatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, jalan.
- (9) Ketentuan khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf c seluas 23,65 ha (dua puluh tiga koma enam lima hektare) meliputi:
 - a. Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara; dan
 - b. Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir.
- (2) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU seluas 2,33 ha (dua koma tiga tiga hektare) terdapat pada:

- a. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 seluas 0,33 ha (nol koma tiga tiga hektare) terdapat pada SWP B blok II.B.4;
 - b. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 seluas 1,82 ha (satu koma delapan dua hektare) terdapat pada:
 1. SWP A seluas 0,42 ha (nol koma empat dua hektare) terdapat pada blok II.A.2;
 2. SWP B seluas 0,85 ha (nol koma delapan lima hektare) terdapat pada blok II.B.1, dan blok II.B.2; dan
 3. SWP C seluas 0,55 ha (nol koma lima lima hektare) terdapat pada blok II.C.2.
 - c. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4 seluas 0,18 ha (nol koma satu delapan hektare) terdapat pada SWP A blok II.A.2.
- (3) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 21,32 ha (dua puluh satu koma tiga dua hektare) terdapat pada:
- a. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH seluas 1,79 ha (satu koma tujuh sembilan hektare) terdiri dari Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2 terdapat pada SWP B blok II.B.1;
 - b. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU seluas 19,53 ha (sembilan belas koma lima tiga hektare) terdiri dari:
 1. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 seluas 15,62 ha (lima belas koma enam dua hektare) terdapat pada:
 - a) SWP B seluas 14,47 ha (empat belas koma empat tujuh hektare) terdapat pada blok II.B.1, dan blok II.B.3; dan

- b) SWP C seluas 1,15 ha (satu koma satu lima hektare) terdapat pada blok II.C.1.
- 2. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 seluas 3,91 ha (tiga koma sembilan satu hektare) terdapat pada:
 - a) SWP B seluas 2,46 ha (dua koma empat enam hektare) terdapat pada blok II.B.1, dan blok II.B.3; dan
 - b) SWP C seluas 1,45 ha (satu koma empat lima hektare) terdapat pada blok II.C.2.
- (4) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tempat evakuasi merupakan fasilitas umum, bangunan pemerintahan atau lahan terbuka;
 - b. tidak berada di kawasan rawan bencana; dan
 - c. menyediakan infrastruktur dasar.
- (5) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

- (1) Ketentuan Khusus Pertambangan Mineral, Batuan Non Logam sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf d seluas 36,99 ha (tiga puluh enam koma sembilan sembilan hektare) terdapat pada:
 - 1. Zona Badan Air dengan kode BA seluas 18,54 ha (delapan belas koma lima empat hektare) terdapat pada:
 - 1. SWP A seluas 5,35 ha (lima koma tiga lima hektare) terdapat pada blok II.A.1, dan blok II.A.3;

2. SWP B seluas 7,86 ha (tujuh koma delapan enam hektare) terdapat pada blok II.B.2, blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan
 3. SWP C seluas 5,33 ha (lima koma tiga tiga hektare) terdapat pada blok II.C.1, blok II.C.2, dan blok II.C.3.
2. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS seluas 18,45 ha (delapan belas koma empat lima hektare) terdapat pada:
1. SWP A seluas 4,41 ha (empat koma empat satu hektare) terdapat pada blok II.A.1, dan blok II.A.3;
 2. SWP B seluas 6,19 ha (enam koma satu sembilan hektare) terdapat pada blok II.B.2, blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan
 3. SWP C seluas 7,85 ha (tujuh koma delapan lima hektare) terdapat pada blok II.C.1, blok II.C.2, dan blok II.C.3.
- (2) Ketentuan Khusus Pertambangan Mineral, Batuan Non Logam bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan rawan bencana, ketentuan tersebut meliputi:
- a. teknik penambangan ramah lingkungan (*green mining*);
 - b. pengamanan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas tambang; dan
 - c. kegiatan harus memiliki izin lingkungan baik analisis mengenai dampak lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.
- (3) Ketentuan Khusus Pertambangan Mineral, Batuan Non Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e seluas 20,29 ha (dua puluh koma dua sembilan hektare) meliputi Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 terdapat pada:
 - a. SWP A seluas 6,65 ha (enam koma enam lim hektare) terdapat pada blok II.A.1, dan blok II.A.3;
 - b. SWP B seluas 8,51 ha (delapan koma lima satu hektare) terdapat pada blok II.B.2, blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan
 - c. SWP C seluas 5,13 ha (lima koma satu tiga hektare) terdapat pada blok II.C.1, blok II.C.2, dan blok II.C.3.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Sungai bertujuan untuk menjaga daerah sempadan dari aktivitas yang merusak lingkungan yang meliputi :
 - a. memperhatikan pemanfaatan ruang disempadan sungai seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan untuk tidak beralih fungsi;
 - b. jika terdapat bangunan disempadan sungai, maka struktur bangunan disarankan menggunakan struktur panggung; dan
 - c. dilakukan penertiban dan pengendalian agar tidak ada bangunan baru yang muncul pada kawasan sempadan.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f seluas 2,188,20 ha (dua ribu seratus delapan puluh delapan koma dua nol hektare) terdapat pada:
 - a. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH seluas 53,62 ha (lima puluh tiga koma enam dua hektare) terdapat pada:
 1. Sub-zona rimba kota dengan kode RTH-1 seluas 29,13 ha (dua puluh sembilan koma satu tiga hektare) terdapat pada SWP A blok II.A.2;
 2. Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2 seluas 1,79 ha (satu koma tujuh sembilan hektare) terdapat pada SWP B blok II.B.1;
 3. Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 seluas 1,01 ha (satu koma nol satu hektare) terdapat pada:
 - a) SWP B seluas 0,97 ha (nol koma sembilan tujuh hektare) terdapat pada blok II.B.1, blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan
 - b) SWP C seluas 0,04 ha (nol koma nol empat hektare) terdapat pada blok II.C.1.
 4. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 seluas 0,10 ha (nol koma satu nol hektare) terdapat pada SWP C blok II.C.1;
 5. Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 seluas 21,59 ha (dua puluh satu koma lima sembilan hektare) terdapat pada:
 - a) SWP A seluas 6,89 ha (enam koma delapan sembilan hektare) terdapat pada blok II.A.1, blok II.A.2, dan blok II.A.3;
 - b) SWP B seluas 9,22 ha (sembilan koma dua dua hektare) terdapat pada blok II.B.1, blok II.B.2, blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan

- c) SWP C seluas 5,49 ha (lima koma empat sembilan hektare) terdapat pada blok II.C.1, blok II.C.2, dan blok II.C.3.
- b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS seluas 18,45 (delapan belas koma empat lima hektare) terdapat pada :
 1. SWP A seluas 4,41 ha (empat koma empat satu hektare) terdapat pada blok II.A.1, dan blok II.A.3;
 2. SWP B seluas 6,19 ha (enam koma satu sembilan hektare) terdapat pada blok II.B.2, blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan
 3. SWP C seluas 7,85 ha (tujuh koma delapan lima hektare) terdapat pada blok II.C.1, blok II.C.2, dan blok II.C.3.
- c. Zona Cagar Budaya dengan kode CB seluas 0,21 ha (nol koma dua satu hektare) terdapat pada SWP B seluas blok II.B.3;
- d. Zona Badan Jalan dengan kode BJ seluas 116,43 ha (seratus enam belas koma empat tiga hektare) terdapat pada:
 1. SWP A seluas 17,78 ha (tujuh belas koma tujuh delapan hektare) terdapat pada blok II.A.1, blok II.A.2, dan blok II.A.3;
 2. SWP B seluas 70,57 ha (tujuh puluh koma lima tujuh hektare) terdapat pada blok II.B.1, blok II.B.2, blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan
 3. SWP C seluas 28,09 ha (dua puluh delapan koma nol sembilan hektare) terdapat pada blok II.C.1, blok II.C.2, dan blok II.C.3.
- e. Zona Pertanian dengan kode P seluas 877,21 ha (delapan ratus tujuh puluh tujuh koma dua satu hektare) terdapat pada:
 1. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 seluas 736,27 ha (tujuh ratus tiga puluh enam koma dua tujuh hektare) terdapat pada:

- a) SWP A seluas 215,21 ha (dua ratus lima belas koma dua satu hektare) terdapat pada blok II.A.1, blok II.A.3, dan blok II.A.3;
 - b) SWP B seluas 266,43 ha (dua ratus enam puluh enam koma empat tiga hektare) terdapat pada blok II.B.1, blok II.B.2, blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan
 - c) SWP C seluas 254,63 ha (dua ratus lima puluh empat koma enam tiga hektare) terdapat pada blok II.C.1, blok II.C.2, dan blok II.C.3.
2. Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2 seluas 140,94 ha (seratus empat puluh koma sembilan empat hektare) terdapat pada:
- a) SWP A seluas 55,01 ha (lima puluh lima koma nol satu hektare) terdapat pada blok II.A.1, dan blok II.A.2;
 - b) SWP B seluas 66,37 ha (enam puluh enam koma tiga tujuh hektare) terdapat pada blok II.B.2, blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan
 - c) SWP C seluas 19,56 ha (sembilan belas koma lima enam hektare) terdapat pada blok II.C.1, blok II.C.2, dan blok II.C.3.
- f. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI seluas 5,80 ha (lima koma delapan nol hektare) terdapat pada:
1. SWP A seluas 2,01 ha (dua koma nol satu hektare) terdapat pada blok II.A.2; dan
 2. SWP B seluas 3,79 ha (tiga koma tujuh sembilan hektare) terdapat blok II.B.3.
- g. Sub-zona Perumahan dengan kode R seluas 918,30 ha (sembilan ratus delapan belas koma tiga nol hektare) terdapat pada:
1. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 seluas 145,15 ha (seratus

empat puluh lima koma satu lima hektare) terdapat pada SWP B blok II.B.1, blok II.B.2, dan blok II.B.3;

2. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 seluas 189,22 ha (seratus delapan puluh sembilan koma dua dua hektare) terdapat pada:

a) SWP A seluas 21,70 ha (dua puluh satu koma tujuh nol hektare) terdapat pada blok II.A.2;

b) SWP B seluas 76,30 ha (tujuh puluh enam koma tiga nol hektare) terdapat pada blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan

c) SWP C seluas 91,22 ha (sembilan puluh satu koma dua dua hektare) terdapat pada blok II.C.1, dan blok II.C.2.

3. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 seluas 583,94 ha (lima ratus delapan puluh tiga koma sembilan empat hektare) terdapat pada:

a) SWP A seluas 189,87 ha (seratus delapan puluh sembilan koma delapan tujuh hektare) terdapat pada blok II.A.1, blok II.A.2, dan blok II.A.3;

b) SWP B seluas 242,29 ha (dua ratus empat puluh dua koma dua sembilan hektare) terdapat pada blok II.B.1, blok II.B.2, blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan

c) SWP C seluas 151,77 ha (seratus lima puluh satu koma tujuh tujuh hektare) terdapat pada blok II.C.1, blok II.C.2, dan blok II.C.3.

h. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU seluas 35,01 ha (tiga puluh lima koma nol satu hektare) terdapat pada:

1. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 seluas 16,57 ha

(enam belas koma lima tujuh hektare) terdapat pada:

- a) SWP B seluas 15,42 ha (lima belas koma empat dua hektare) terdapat pada blok II.B.1, blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan
- b) SWP C seluas 1,15 ha (satu koma satu lima hektare) terdapat pada blok II.C.1.

2. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 seluas 6,89 ha (enam koma delapan sembilan hektare) terdapat pada :

- a) SWP B seluas 4,78 ha (empat koma tujuh delapan hektare) terdapat pada blok II.B.1, dan blok II.B.3; dan
- b) SWP C seluas 2,11 ha (dua koma satu satu hektare) terdapat pada blok II.C.1, dan blok II.C.2.

3. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 seluas 8,19 ha (delapan koma satu sembilan hektare) terdapat pada:

- a) SWP A seluas 1,84 ha (satu koma delapan empat hektare) terdapat pada blok II.A.1, blok II.A.2, dan blok II.A.3;
- b) SWP B seluas 4,52 ha (empat koma lima dua hektare) terdapat pada blok II.B.1, blok II.B.2, blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan
- c) SWP C seluas 1,82 ha (satu koma delapan dua hektare) terdapat pada blok II.C.1, blok II.C.2, dan blok II.C.3.

4. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4 seluas 3,36 ha (tiga koma tiga enam hektare) terdapat pada:

- a) SWP A seluas 0,67 ha (nol koma enam tujuh hektare) terdapat pada blok II.A.1, blok II.A.2, dan blok II.A.3;

- b) SWP B seluas 1,89 ha (satu koma delapan sembilan hektare) terdapat pada blok II.B.1, blok II.B.2, blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan
 - c) SWP C seluas 0,80 ha (nol koma delapan nol hektare) terdapat pada blok II.C.1, blok II.C.2, dan blok II.C.3.
- i. Zona Campuran dengan kode C seluas 127,98 ha (seratus dua puluh tujuh koma sembilan delapan hektare) terdapat pada:
- 1. Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1 seluas 11,33 ha (sebelas koma tiga tiga hektare) terdapat pada SWP B pada blok II.B.1, dan blok II.B.3;
 - 2. Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 seluas 116,64 ha (seratus enam belas koma enam empat hektare) terdapat pada:
 - a) SWP A seluas 20,25 ha (dua puluh koma dua lima hektare) terdapat pada blok II.A.2, dan blok II.A.3;
 - b) SWP B seluas 62,98 ha (enam puluh dua koma sembilan delapan hektare) terdapat pada blok II.B.1, blok II.B.2, blok II.B.3, dan blok II.B.4; dan
 - c) SWP C seluas 33,41 ha (tiga puluh tiga koma empat satu hektare) terdapat pada blok II.C.1, blok II.C.2, dan blok II.C.3.
- j. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K seluas 19,70 ha (sembilan belas koma tujuh nol hektare) terdapat pada:
- 1. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 seluas 12,55 ha (dua belas koma lima lima hektare) terdapat pada SWP B blok II.B.1, dan blok II.B.2; dan

2. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 seluas 7,15 ha (tujuh koma satu lima hektare) terdapat pada :
 - a) SWP A seluas 2,46 ha (dua koma empat enam hektare) terdapat pada blok II.A.2; dan
 - b) SWP C seluas 4,69 ha (empat koma enam sembilan hektare) terdapat pada blok II.C.1.
 - k. Zona Perkantoran dengan kode KT seluas 12,55 ha (dua belas koma lima lima hektare) terdapat pada:
 1. SWP B seluas 12,27 ha (dua belas koma dua tujuh hektare) terdapat pada blok II.B.1, dan blok II.B.3; dan
 2. SWP C seluas 0,29 ha (nol koma dua sembilan hektare) terdapat pada blok II.C.1.
 - l. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK seluas 2,93 ha (dua koma sembilan tiga hektare) terdapat pada:
 1. SWP B seluas 2,90 ha (dua koma sembilan nol hektare) terdapat pada blok II.B.1; dan
 2. SWP C seluas 0,03 ha (nol koma nol tiga hektare) terdapat pada blok II.C.1.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan rawan bencana yang meliputi:
- a. pelarangan kegiatan yang pemanfaatan ruang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna serta fungsi lingkungan hidup;
 - b. kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;

- c. penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan terhadap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya; dan
 - d. kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 47

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) huruf f berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau

memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya dan masyarakat.
- (7) Insentif kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (8) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. fasilitasi Konfirmasi KKPR;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (9) Disinsentif kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (10) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;

- b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 48

- (1) Dalam rangka perwujudan rencana tata ruang dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan forum penataan ruang di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang di kawasan perkotaan Lubuk Basung.
- (4) Forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) Jangka waktu RDTR kawasan perkotaan Lubuk Basung Kabupaten Agam adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR kawasan perkotaan

Lubuk Basung dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Agam tentang RDTR Kawasan Perkotaan Lubuk Basung dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan obyek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Lubuk Basung dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR dapat diberikan penggantian yang layak; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana angka 3, dengan memperhatikan indikator harga pasaran serta, sesuai dengan Nilai Jumlah Objek Pajak daerah dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- c. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 7 Agustus 2023

↳ BUPATI AGAM, 
ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 7 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



EDI BUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2023 NOMOR 13

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN BUPATI AGAM
 NOMOR 13 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN LUBUK BASUNG TAHUN 2023-2043

TABEL PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				Tahap I		Tahap II					Tahap III	Tahap IV			Tahap V
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 -	2035 -			2040 -
I	Perwujudan Rencana Struktur Ruang														
I.A	Perwujudan Pusat-Pusat Pelayanan														
I.A.1	Pengembangan Pusat Pelayanan Kota/Perkotaan (WP)	Blok II.B.1	-											APBD, Dana Nagari dan/atau Dana sumber lain yang sah	Dinas PUTR, Pemerintah Nagari, Swasta
I.A.2	Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota/Perkotaan (Sub WP)	1. Blok II.A.2 2. Blok II.C.1	-											APBD, Dana Nagari dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR, Pemerintah Nagari, Swasta
I.A.3	Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (Jorong)	1. Blok II.A.1 2. Blok II.B.3 3. Blok II.B.4 4. Blok II.C.1 5. Blok II.C.2	-											APBD, Dana Nagari dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR, Pemerintah Nagari, Swasta
I.B	Perwujudan Jaringan Transportasi														
I.B.1	Pengembangan dan peningkatan kualitas jalan kolektor primer dengan teknologi jalan berwawasan lingkungan dan berkeselamatan (Program <i>Eco City</i>)	1. Ruas Jl, Dipenogoro – Jl. Gajah Mada blok II.A.2, blok II.A.3, blok II.B.1, blok II.B.3, blok II.B.4 2. Ruas Sei. Limau – Lubuk Basung Blok II.C.1	6,87 km											APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUTR Kabupaten, DISHUB Kabupaten, Swasta

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				Tahap I		Tahap II					Tahap III	Tahap IV			Tahap V
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 -	2035 -			2040 -
								2034	2039	2043					
		3. ruas jalan Batang Antokan blok II.A.3													
		4. ruas jalan Bundo Kandung blok II.B.4													
		5. ruas jalan Dang Tuanku blok II.C.1, blok II.C.2													
		6. ruas jalan Dr. Abdullah Ahmad blok II.B.2, blok II.C.2													
		7. ruas jalan Gumarang blok II.A.1, blok II.A.2													
		8. ruas jalan Gunung Masang blok II.A.1													
		9. ruas jalan H. Agus Salim blok II.B.1, blok II.C.2													
		10. ruas jalan Jambak blok II.B.1													
		11. ruas jalan Jend. A.Yani blok II.B.1, blok II.B.2, dan blok II.B.3;													
		12. ruas jalan Jend. Sudirman blok II.B.1													
		13. ruas jalan Kampung Pinang blok II.A.1, blok II.A.2													
		14. ruas jalan													

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				Tahap I		Tahap II					Tahap III	Tahap IV			Tahap V
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039			2040 - 2043
		Kartini blok II.B.2													
		15. ruas jalan Kelapa blok II.C.1													
		16. ruas jalan Kemuning I blok II.B.2;													
		17. ruas jalan Kemuning II blok II.B.2													
		18. ruas jalan Kemuning III blok II.B.2													
		19. ruas jalan Kemuning IV blok II.B.2													
		20. ruas jalan Kemuning V blok II.B.2													
		21. ruas jalan Kemuning VI blok II.B.2													
		22. ruas jalan Kopi blok II.C.3													
		23. ruas jalan Koto blok II.B.1													
		24. ruas jalan M. Natsir II blok II.B.2													
		25. ruas jalan M. Nur Syafei blok II.C.1													
		26. ruas jalan Melayu blok II.B.1													
		27. ruas jalan Merapi blok II.A.2													
		28. ruas jalan Merapi II blok II.A.1,													

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				Tahap I		Tahap II					Tahap III	Tahap IV			Tahap V
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 -	2034			2035 -
		blok II.A.2													
		29. ruas jalan Mr. Asa'ad II. blok II.C.3													
		30. ruas jalan Nuansa blok II.B.4													
		31. ruas jalan Patih Aminuddin blok II.C.1													
		32. ruas jalan Pemuda blok II.C.2													
		33. ruas jalan Perintis Kemerdekaan blok II.C.1, blok II.C.2													
		34. ruas jalan Perumahan Suarau Kariang blok II.B.3													
		35. ruas jalan Perumnas Batuh Galeh I blok II.B.4													
		36. ruas jalan Perumnas Batuh Galeh II blok II.B.4;													
		37. ruas jalan Perumnas Talago blok II.B.2													
		38. ruas jalan Piliang blok II.B.1													
		39. ruas jalan Prof. M. Yamin, SH blok II.B.1													
		40. ruas jalan Puti Bungsu													

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				Tahap I		Tahap II					Tahap III	Tahap IV			Tahap V
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039			2040 - 2043
		blok II.A.1; blok II.B.2, blok II.B.3 41. ruas jalan Raflesia I blok II.B.2 42. ruas jalan Raflesia II blok II.B.2 43. ruas jalan Rohana Kudus blok II.C.1 44. ruas jalan Sawit blok II.C.1 45. ruas jalan SDIT Lubuk Basung blok II.B.1 46. ruas jalan Sei Limau - Lubuk Basung blok II.C.1 47. ruas jalan Sibinuang blok II.B.4, blok II.C.1 blok II.C. 48. ruas jalan Sikumbang blok II.B.1 49. ruas jalan Soekarno - Hatta blok II.B.1 50. ruas jalan SP. Padang Ambacan - Lambah Dareh blok II.B.2, blok II.B.3 51. ruas jalan Sutan Syahrir blok II.A.2, blok II.B.1													

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				Tahap I		Tahap II					Tahap III	Tahap IV			Tahap V
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039			2040 - 2043
		52. blok II.B.3. ruas jalan Syahfrud din Prawira Negara													
		53. blok II.B.1, blok II.C.2 ruas jalan Syekh Ibrahim Musa													
		54. blok II.B.4, blok II.C.3 ruas jalan Syekh Sulaiman Arrasuli													
		55. blok II.C.1 ruas jalan Talago Permai													
		56. blok II.B.2 ruas jalan Tan Malaka													
		57. blok II.C.2 ruas jalan Tan Dikek													
		58. blok II.B.3 ruas jalan Tanjung													
		59. blok II.B.1 ruas jalan Tuanku Imam Bonjol													
		60. blok II.C.1 blok II.C.2 ruas jalan Tuanku Nan Renceh													
		61. blok II.B.1 blok II.B.2, blok II.C.2 ruas jalan Tujuh Suku													
		62. blok II.B.1 ruas jalan Veteran													

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				Tahap I		Tahap II					Tahap III	Tahap IV			Tahap V
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039			2040 - 2043
		blok II.B.1 63. ruas jalan Walet I blok II.B.2 64. ruas jalan Walet II blok II.B.2 65. ruas jalan Walet III blok II.B.2 66. ruas jalan Walet IV blok II.B.2 67. ruas jalan Walet V blok II.B.2 68. ruas jalan kolektor primer lainnya blok II.B.4, blok II.C.3													
I.B.2	Pengembangan dan peningkatan kualitas jalan kolektor skunder dengan teknologi jalan berwawasan lingkungan dan berkeselamatan (Program <i>Eco City</i>)	1. Ruas jalan jend. Sudirman blok II.B.1 2. Ruas jalan Soekarno-Hatta blok II.B.1 3. Ruas jalan St. Syahrir blok II.B.3 4. Kolektor sekunder lainnya blok II.B.1, blok II.B.4 dan blok II.C.2											APBD Prop. Dan Kab dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR Provinsi, PUTR Kabupaten, DISHUB Kabupaten, Swasta	
I.B.3	Pengembangan dan peningkatan kualitas jalan lokal primer dengan teknologi jalan berwawasan lingkungan dan berkeselamatan (Program <i>Eco City</i>)	1. ruas jalan GOR blok II.B.3 2. ruas jalan perintis kemerdekaan blok II.C.2 3. ruas jalan	-										APBD, Dana Nagari dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, , DISHUB Kabupaten, Pemerintah Nagari, Swasta	

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				Tahap I		Tahap II					Tahap III	Tahap IV			Tahap V
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039			2040 - 2043
		Perumnas Batu Gajah blok II.B.4 4. ruas jalan Puti Bungsu Kemerdekaan blok II.B.3 5. ruas jalan SDIT Lubuk Basung Kemerdekaan blok II.B.1 6. ruas jalan Singgalang blok II.A.2 7. ruas jalan Tandikek blok II.B.3 8. ruas lokal primer lainnya blok II.A.1, II.A.2, II.A.3, II.B.1, II.B.2, II.B.3, II.C.1, II.C.2, II.C.3													
I.B.4	Pengembangan dan peningkatan kualitas jalan lingkungan sekunder dengan teknologi jalan berwawasan lingkungan dan berkeselamatan (Program <i>Eco City</i>)	jalan lingkungan sekunder blok II.A.2, blok II.B.1, blok II.B.2, blok II.B.3, blok II.B.4	-										APBD, Dana Nagari dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, DISHUB Kabupaten, Pemerintah Nagari, Swasta	
I.B.5	Pembangunan jalan tol dengan teknologi jalan berwawasan lingkungan dan berkeselamatan (Program <i>Eco City</i>)	Ruas jalan Pinang Sari - Sicincin											APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Swasta	
I.B.6	Pengembangan jalan yang memiliki kanopi dari jalinan dahan pohon sehingga terlindung (<i>boulevard</i>)	Diseluruh Wilayah Perencanaan											APBD, Dana Nagari dan/atau	Dinas PUTR Kabupaten, , DISHUB	

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				Tahap I		Tahap II					Tahap III	Tahap IV			Tahap V
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039			2040 - 2043
		sesuai dengan rencana peningkatan jaringan jalan											sumber lain yang sah	Kabupaten, Pemerintah Nagari, Swasta	
I.B.12	Pembangunan dan pengembangan halte yang dilengkapi dengan taman kota dan lahan resapan yang dekat dengan kegiatan masyarakat	Blok II-A-2, Blok II-A-3, Blok II-B-1, Blok II-B-3, Blok II-B-4, Blok II-B-4, Blok II-C-1, Blok II-C-1, Blok II-C-1, Blok II-C-2	19 unit										APBD, Dana Nagari dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, DISHUB Kabupaten, Swasta	
I.B.13	Rehabilitasi dan Revitalisasi Terminal Tipe C	Blok II-C-1 (Pasar Lamo)	1 unit										APBD, Dana Nagari dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, DISHUB Kabupaten, Swasta	
I.B.14	Pemeliharaan jembatan	blok II.A.1, blok II.A.2, blok II.A.3 blok II.B.2, blok II.B.3, blok II.B.4; blok II.C.1, blok II.C.2, blok II.C.3											APBD, Dana Nagari dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, DISHUB Kabupaten, Swasta	
I.B.15	Dokumen Penyusunan Penataan Terminal "Pasar Lama"	WP Lubuk Basung											APBD	Dinas PUTR Kabupaten	
I.B.16	Pembangunan Rel dan Stasiun Kereta bernuansa lokal	WP Lubuk Basung											APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan, PT. KAI, DISHUB Provinsi, Dinas PUTR Kabupaten, DISHUB Kabupaten, Swasta	
I.B.17	Pengembangan rambu dan portal pengaman pada sepanjang rencana rel kereta api	WP Lubuk Basung											APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan, PT. KAI, DISHUB Provinsi, Dinas PUTR Kabupaten, DISHUB Kabupaten, Swasta	

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				Tahap I		Tahap II					Tahap III	Tahap IV			Tahap V
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039			2040 - 2043
I.B.18	Pengembangan <i>sky train</i> /kereta gantung dengan memanfaatkan tanaman tinggi sebagai base												APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan, PT. KAI, DISHUB Provinsi, Dinas PUTR Kabupaten, DISHUB Kabupaten, Swasta	
I.B.21	Pengembangan <i>flow station</i> (stasiun di atas)												APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan, PT. KAI, DISHUB Provinsi, Dinas PUTR Kabupaten, DISHUB Kabupaten, Swasta	
I.B.22	Pengembangan moda transportasi terkoneksi	WP Lubuk Basung											APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, DISHUB Kabupaten, Swasta	
I.B.23	Pengembangan pendidikan untuk pelaku transportasi publik.												APBD, dan/atau sumber lain yang sah	DISHUB Kabupaten	
I.C	Perwujudan Jaringan Energi														
I.C.1	Pengembangan dan Pembangunan PLTS Atap yang terintegrasi dengan sistem PLN (Program <i>Eco City</i>)	Zona Perkantoran, Zona Perdagangan, Zona Lindung (RTH), Zona SPU	-										APBN, dan/atau sumber lain yang sah	PLN	
I.C.2	Pengembangan jaringan kelistrikan terintegrasi bawah tanah	WP Lubuk Basung											APBN, dan/atau sumber lain yang sah	PLN	
I.C.3	Tiang listrik diperkaya dengan vegetasi penutup yang merambat dan tidak mengganggu aliran listrik	WP Lubuk Basung											APBN, dan/atau sumber lain yang sah	PLN	
I.C.4	Pengembangan energi solar cell untuk penerangan	WP Lubuk Basung											APBN, dan/atau sumber lain yang sah	PLN	

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				Tahap I		Tahap II					Tahap III	Tahap IV			Tahap V
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039			2040 - 2043
I.C.5	Operasi, pemeliharaan dan pengembangan SUTT	Blok II.B.2												APBN, dan/atau sumber lain yang sah	PLN
I.C.6	Operasi, pemeliharaan dan pengembangan SUTM	blok II.A.2, blok II.A.3; blok II.B.1, blok II.B.2, blok II.B.3, blok II.B.4 blok II.C.1, blok II.C.2, blok II.C.3												APBN, dan/atau sumber lain yang sah	PLN
I.C.7	Operasi, pemeliharaan dan pengembangan SUTR	blok II.A.1, blok II.A.2, blok II.A.3 blok II.B.1, blok II.B.2, blok II.B.3, blok II.B.4 blok II.C.1, blok II.C.2, blok II.C.3												APBN, dan/atau sumber lain yang sah	PLN
I.C.8	Operasi, pemeliharaan dan pengembangan SKTM	blok II.A.1, blok II.A.3 blok II.B.1, blok II.B.2, blok II.B.3 blok II.C.1, blok II.C.2, blok II.C.3.												APBN, dan/atau sumber lain yang sah	PLN
I.D	Perwujudan Jaringan Telekomunikasi														
I.D.1	Pengembangan dan Pembangunan Menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	Blok II.A.2, Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.C.1 Blok II.C.2	-											APBN, dan/atau sumber lain yang sah	TELKOM
I.D.2	Pengembangan dan Pembangunan <i>Smart Pole</i> (Program <i>Eco City</i>)	Zona Perkantoran, Zona Perdagangan, Zona Lindung (RTH), Zona SPU												APBN, dan/atau sumber lain yang sah	TELKOM
I.D.3	Pengembangan tower terpusat untuk provider berbeda	Blok II-A-2, Blok II-B-1,												APBN, dan/atau	TELKOM

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				Tahap I		Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V			
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040			2043
I.D.4	Pengembangan tower dengan pengayaan vegetasi	Blok II-B-3, Blok II-B-4, Blok II-C-1 Blok II-C-2													sumber lain yang sah	
I.E	Perwujudan Jaringan Sumber Daya Air															TELKOM
I.E.1	Pengembangan dan Pembangunan Penampungan Air Hujan (Program Eco City)	Zona Perkantoran, Zona Perdagangan, Zona Lindung (RTH), Zona SPU													APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, DLH Kabupaten, Swasta
I.E.2	Pemanfaatan bawah tanah median jalan untuk penyimpanan air	WP Lubuk Basung													APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, DLH Kabupaten, Swasta
I.E.3	Pembangunan embung yang terintegrasi dengan ekowisata														APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, DLH Kabupaten, Swasta
I.E.4	Operasi, pemeliharaan dan pengembangan jaringan irigasi primer	blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3 blok II.B.1, blok II.B.3, blok II.B.4 blok II.C.1, blok II.C.2, blok II.C.3														
I.E.5	Operasi, pemeliharaan dan pengembangan jaringan irigasi sekunder	blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3 blok II.B.2, blok II.B.3, blok II.B.4 blok II.C.1, blok II.C.2, blok II.C.3														
I.E.6	Operasi, pemeliharaan dan pengembangan bangunan pengendalian	blok I.A.1, blok I.A.3														

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				Tahap I		Tahap II					Tahap III	Tahap IV			Tahap V
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039			2040 - 2043
	banjir	blok II.C.1													
I.E.7	Operasi, pemeliharaan dan pengembangan pintu air	blok II.B.3													
I.F	Perwujudan Jaringan Air Minum														
I.F.1	Pengembangan jaringan perpipaan distribusi dan SR	WP Lubuk Basung	-											APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, PDAM Kabupaten, Swasta
I.F.2	Pengembangan jaringan air minum bawah tanah yang terintegrasi dengan jaringan listrik, jaringan komunikasi dan air limbah.	WP Lubuk Basung												APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, PDAM Kabupaten, Swasta
I.F.3	Pengembangan jaringan air/reservoir	WP Lubuk Basung												APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, PDAM Kabupaten, Swasta
I.G	Perwujudan Jaringan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)														
I.G.1	Pengembangan dan Pembangunan Septictank Komunal (IPAL Komunal)	Blok II-A-1, Blok II-A-2, Blok II-A-3, Blok II-B-1, Blok II-B-2, Blok II-B-3, Blok II-B-4, Blok II-C-1, Blok II-C-2 & Blok II-C-3	32 unit											APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, DLH Kabupaten, Dinas Kesehatan, Swasta
I.G.2	Pengembangan dan Pembangunan IPAL Kota	Blok II-B-1	1 unit											APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, DLH Kabupaten, Dinas Kesehatan, Swasta
I.G.3	Pengembangan dan Pembangunan IPAL Komunal Industri Rumah Tangga	Blok II-B-3 & Blok II-B-4	2 unit											APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, DLH Kabupaten, Dinas Kesehatan, Swasta
I.G.4	Pengadaan Mobil Pengangkut Tinja	Seluruh Wilayah BWP	-											APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, DLH Kabupaten, Swasta
I.G.5	Pengembangan IPAL Sederhana untuk Gray Water agar dapat di manfaatkan kembali (Program <i>Eco City</i>)	Zona Perkantoran, Zona Perdagangan,												APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, DLH Kabupaten, Dinas Kesehatan,

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				Tahap I		Tahap II					Tahap III	Tahap IV			Tahap V
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039			2040 - 2043
I.G.13	Pengembangan instalasi pemisahan limbah <i>black water</i> (septic tank) dan <i>grey water</i> (kamar mandi) pada kawasan perkantoran	WP Lubuk Basung												APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, DLH Kabupaten, Dinas Kesehatan, Swasta
I.G.14	Studi/Kajian untuk pengembangan IPAL terkait inflow, bak sedimen, bak penyaringan awal, bak aerasi, bak disinfeksi dan lain-lain	Zona Perkantoran, Zona Perdagangan, Zona Lindung (RTH), Zona SPU												APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, DLH Kabupaten, Dinas Kesehatan, Swasta
I.H	Perwujudan Jaringan Persampahan														
I.H.1	Pengembangan TPS (Kontainer 3R – Program <i>Eco City</i>)	Blok II-A-2, Blok II-B-1, Blok II-B-2, Blok II-B-3, Blok II-B-4, Blok II-C-1,	50 unit											APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, DLH Kabupaten, Swasta
I.H.2	Pengembangan sistem pengelolaan sampah 3R dan RDF dan pusat pelatihan pemanfaatan sampah	Blok II-A-2, Blok II-B-1, Blok II-B-2, Blok II-B-3, Blok II-B-4, Blok II-C-1,												APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, DLH Kabupaten, Swasta
I.H.3	Penyediaan tempat sampah dengan pemilahan	Blok II-A-2, Blok II-B-1, Blok II-B-2, Blok II-B-3, Blok II-B-4, Blok II-C-1,												APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, DLH Kabupaten, Swasta
I.H.4	Pengembangan infrastruktur dan regulasi persampahan untuk minimalisasi timbulan sampah	Blok II-A-2, Blok II-B-1, Blok II-B-2, Blok II-B-3, Blok II-B-4, Blok II-C-1,												APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, DLH Kabupaten, Swasta
I.H.5	Pengembangan sentra pengolahan sampah (sentra pengolahan sampah dengan magot, ecoenzyme, dan aero brick)	Blok II-A-2, Blok II-B-1, Blok II-B-2, Blok II-B-3, Blok II-B-4, Blok II-C-1,													
I.H.6	Pengadaan unit poton/terminal pengangkat sampah untuk mengangkut sampah yang hanyut (sampah kiriman dari drainase disetiap persimpangan drainase)	Blok II-A-2, Blok II-B-1, Blok II-B-2, Blok II-B-3, Blok II-B-4,												APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, DLH Kabupaten, Swasta

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
				Tahap I		Tahap II					Tahap III	Tahap IV			Tahap V	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039			2040 - 2043	
		Blok II-C-1,														
I.H.7	Industri Biotanol dari tongkol jagung	Blok II-A-2, Blok II-B-1, Blok II-B-2, Blok II-B-3, Blok II-B-4, Blok II-C-1,												APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, DLH Kabupaten, Dinas Pertanian, Swasta	
I.H.8	Edukasi masyarakat berbasis kearifan lokal	WP Lubuk Basung												APBD, dan/atau sumber lain yang sah	DLH Kabupaten, Walinagari	
I.I	Perwujudan Jaringan Drainase															
	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase primer	blok II.A.1, blok II.A.2, blok II.A.3 blok II.B.2, blok II.B.3, blok II.B.4 blok II.C.1, blok II.C.2, blok II.C.3.														
I.I.1	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase sekunder	blok II.A.2, blok II.A.3 blok II.B.1, blok II.B.2, blok II.B.3, blok II.B.4 blok II.C.1, blok II.C.2, blok II.C.3	-											APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, Swasta	
I.I.2	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase tersier	blok II.A.1, blok II.A.2, blok II.A.3 blok II.B.1, blok II.B.2, blok II.B.3 blok II.C.1, blok II.C.2, blok II.C.3	-											APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, Swasta	
I.I.3	Pengembangan dan pemeliharaan drainase tertutup	Zona perumahan, zona perkantoran dan zona perdagangan	-											APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, Swasta	

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				Tahap I		Tahap II					Tahap III	Tahap IV			Tahap V
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039			2040 - 2043
I.I.4	Pengembangan dan pembangunan sumur resapan terintegrasi dengan sistem drainase (Program <i>Eco City</i>)	Zona Perkantoran, Zona Perdagangan, Zona Lindung (RTH), Zona SPU	-											APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, Swasta
I.I.5	Pengembangan jaringan drainase dengan meminimalkan pengerasan dan mendorong pengembangan drainase alami.	WP Lubuk Basung												APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, Swasta
I.I.6	Pengembangan jaringan drainase air limbah yang terintegrasi dengan instalasi pengolahan air limbah komunal.	WP Lubuk Basung												APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, Swasta
I.I.7	Pengembangan drainase air hujan dengan kolam bioretensi	WP Lubuk Basung												APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, Swasta
I.I.8	Peningkatan pengendalian pemanfaatan drainase	WP Lubuk Basung												APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, Swasta dan masyarakat
I.J	Perwujudan Jaringan Prasarana Lainnya														
I.J.1	Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana (pemasangan <i>sign</i> , pemeliharaan akses/jalur agar mudah dilalui)	Blok II-A-2, Blok II-A-3, Blok II-B-1, Blok II-B-2, Blok II-B-3, Blok II-B-4, Blok II-C-1, Blok II-C-2, Blok II-C-3	-											APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten
I.J.2	Pengembangan jaringan /jalur evakuasi primer dan sekunder	Blok II-A-2, Blok II-A-3, Blok II-B-1, Blok II-B-2, Blok II-B-3, Blok II-B-4, Blok II-C-1, Blok II-C-2 & Blok II-C-3												APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	
I.J.3	Penetapan dan pengelolaan dan mempersiapkan sarana prasarana umum Pendidikan, peribadatan, sosial, olahraga dan ruang terbuka hijau layak menjadi TES dan TEA dengan konsep <i>ecocity</i>	Blok II-A-2, Blok II-B-1, Blok II-B-2, Blok II-B-3, Blok II-B-4, Blok II-C-1,	-											APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				Tahap I		Tahap II					Tahap III	Tahap IV			Tahap V
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039			2040 - 2043
		Blok II-C-2													
I.J.4	Penyediaan hidran kebakaran pada TES dan TEA	Blok II-A-2, Blok II-B-1, Blok II-B-2, Blok II-B-3, Blok II-B-4, Blok II-C-1, Blok II-C-2												APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten
I.J.5	Pembangunan dan pengembangan jalur pejalan kaki dan jalur sepeda zona perkantoran dan zona perdagangan	Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.C.1, Blok II.C.2 Blok II.C.3	15 km											APBD, Dana Nagari dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, DISHUB Kabupaten, Pemerintah Nagari, Swasta
I.J.6	Pengembangan jalur pejalan kaki <i>highline</i> terintegrasi terutama di pusat kota yang terhubung ke kantor dan pusat pusat pelayanan berbentuk lorong dan dinding dari tanaman gantung (<i>vertical garden</i>)	Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.C.1, Blok II.C.2 Blok II.C.3	15 km											APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, DISHUB Kabupaten, DLH Kabupaten Pemerintah Nagari, Swasta
I.J.7	Penambahan tanaman pelindung pada jalur pejalan kaki dan jalur sepeda	Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3	15 km											APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, DISHUB Kabupaten, DLH Kabupaten Pemerintah Nagari, Swasta
I.J.8	Peningkatan infrastruktur tambahan untuk pengamanan pejalan kaki (pegangan tangan)	Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.C.1, Blok II.C.2 Blok II.C.3	15 km											APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, DISHUB Kabupaten, Pemerintah Nagari, Swasta
I.J.9	Pengembangan <i>underpass</i> penyeberangan	Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.C.1,	15 km											APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, DISHUB Kabupaten, Pemerintah Nagari, Swasta

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				Tahap I		Tahap II					Tahap III	Tahap IV			Tahap V
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039			2040 - 2043
		Blok II.C.2, Blok II.C.3													
I.J.10	Pengembangan trotoar yang ramah disabilitas	WP Lubuk Basung											APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, DISHUB Kabupaten, Swasta	
I.J.11	Pengembangan <i>Sound Traffic</i>	WP Lubuk Basung											APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan, DISHUB Provinsi, Dinas PUTR Kabupaten, DISHUB Kabupaten, Swasta	
II Perwujudan Rencana Pola Ruang															
II.A Perwujudan Kawasan Lindung															
II.A.1 Zona Perlindungan Setempat (PS)															
II.A.1.a Sempadan Sungai															
II.A.1.a.1	Pengembangan sempadan sungai sebagai pengamanan terhadap resiko banjir (dapat di wujudkan dalam bentuk jalur hijau dan pertanian) atau taman	Blok II-A-1, Blok II-A-3, Blok II-B-2, Blok II-B-3, Blok II-B-4, Blok II-C-1, Blok II-C-2 Blok II-C-3	1. Sungai bertanggul ; 5 meter (kiri kanan sungai) 2. Sungai tidak bertanggul ; 10 – 30 meter (kiri kanan sungai)										APBN, APBD, Dana Desa dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PUPR/BBWS, Dinas LH Kabupaten,	
II.A.1.a.2	Rehabilitasi dan Revitalisasi sempadan sungai	Blok II-A-1, Blok II-A-3, Blok II-B-2, Blok II-B-3, Blok II-B-4, Blok II-C-1, Blok II-C-2, Blok II-C-3.	1. Sungai bertanggul ; 5 meter (kiri kanan sungai) 2. Sungai tidak bertanggul ; 10 – 30 meter (kiri kanan)										APBN, APBD, Dana Desa dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian LHK, Dinas LH Provinsi, Dinas LH Kabupaten, BBWS	

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				Tahap I		Tahap II					Tahap III	Tahap IV			Tahap V
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039			2040 - 2043
			sungai)												
II.A.2	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
II.A.2.a	Penetapan dan Pengelolaan serta Pengembangan Rimba Kota (RTH-1)	Blok II-A-2	29,13hektar										APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, DLH Kabupaten	
II.A.2.b	Penetapan dan Pengelolaan serta Pengembangan Taman Kota dan lahan resapan (RTH-2)	Blok II-B-1	1,79 hektar										APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, DLH Kabupaten	
II.A.2.c	Penetapan dan Pengelolaan serta Pengembangan Taman Kelurahan (RTH-4)	Blok II-B-1, Blok II-B-3, Blok II-B-4, Blok II-C-1	1,01hektar										APBD, Dana Nagari dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, DLH Kabupaten	
II.A.2.d	Penetapan dan Pengelolaan serta Pengembangan Pemakaman (RTH-7)	Blok II-C-1	0,10 hektar										APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, DLH Kabupaten	
II.A.2.e	Penetapan dan Pengelolaan serta Pengembangan Jalur Hijau (RTH-8)	Blok II-A-2, Blok II-A-3, Blok II-B-1, Blok II-B-2, Blok II-B-3, Blok II-B-4, Blok II-C-1, Blok II-C-2, Blok II-C-3	1,30 hektar										APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, DLH Kabupaten	
II.A.2.f	Peningkatan kuantitas dan kualitas pohon pelindung jalan	SWP A, SWP B, dan SWP C											APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, DLH Kabupaten	
II.A.3	Zona Cagar Budaya														
II.A.3.a	Pengembangan dan Pengelolaan Bangunan Cagar Budaya (Wisata Budaya)	Blok II-B-3,	0,21 hektar										APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, Dinas Pariwisata Kabupaten, Badan Konservasi Cagar Budaya	
II.A.4	Zona Badan Air														
II.A.4.a	Pengembangan dan Pengelolaan Sungai	Blok II-A-1, Blok II-A-3, Blok II-B-2, Blok II-B-3,	18,54 hektar										APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	BBWS, Dinas PUTR Dinas LH Prov, Dinas LH Kabupaten,	

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				Tahap I		Tahap II					Tahap III	Tahap IV			Tahap V
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039			2040 - 2043
		Blok II-B-4, Blok II-C-1, Blok II-C-2, Blok II-C-3.													
II.A.4.b	Naturalisasi Sungai	Blok II-A-1, Blok II-A-3, Blok II-B-2, Blok II-B-3, Blok II-B-4, Blok II-C-1, Blok II-C-2 Blok II-C-3	18,54 hektar										APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	BBWS, Dinas PUTR Dinas LH Prov, Dinas LH Kabupaten,	
II.A.4.c	Penanaman Tanaman Endemik Lokal atau Tanaman Khas Daerah pada sempadan sungai	Blok II-A-1, Blok II-A-3, Blok II-B-2, Blok II-B-3, Blok II-B-4, Blok II-C-1, Blok II-C-2, Blok II-C-3.	18,54 hektar										APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	BBWS, Dinas PUTR Dinas LH Prov, Dinas LH Kabupaten,	
II.A.4.d	Pengembangan regulasi untuk mencegah pemanfaatan sempadan sungai	Blok II-A-1, Blok II-A-3, Blok II-B-2, Blok II-B-3, Blok II-B-4, Blok II-C-1, Blok II-C-2, Blok II-C-3	18,54 hektar										APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	BBWS, Dinas PUTR Dinas LH Prov, Dinas LH Kabupaten,	
II.A.4.e	Penataan sempadan sungai secara bertahap dan partisipatif	Blok II-A-1, Blok II-A-3, Blok II-B-2, Blok II-B-3, Blok II-B-4, Blok II-C-1, Blok II-C-2 Blok II-C-3	18,54 hektar										APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	BBWS, Dinas PUTR Dinas LH Prov, Dinas LH Kabupaten,	
II.A.4.f	Pengembangan bendungan kecil, sederhana yang mempertimbangkan sebaran fitoplankton dan mendukung kesuburan lahan pertanian	Blok II-A-1, Blok II-A-3, Blok II-B-2, Blok II-B-3, Blok II-B-4, Blok II-C-1, Blok II-C-2 Blok II-C-3	18,54 hektar										APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	BBWS, Dinas PUTR Dinas LH Prov, Dinas LH Kabupaten,	
II.A.4.g	Pengembangan koridor satwa dan habitat burung lewat rekayasa vegetasi	WP Lubuk Basung	18,54 hektar										APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	BBWS, Dinas PUTR Dinas LH Prov, Dinas LH Kabupaten,	

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
				Tahap I		Tahap II						Tahap III			Tahap IV	Tahap V
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039			2040 - 2043	
II.A.4.i	Pengembangan wisata susur sungai	Blok II-A-1, Blok II-A-3, Blok II-B-2, Blok II-B-3, Blok II-B-4, Blok II-C-1, Blok II-C-2 Blok II-C-3	18,54 hektar											APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	BBWS, Dinas PUTR Dinas LH Prov, Dinas LH Kabupaten,	
II.A.4.j	Edukasi kelembagaan lokal pengelola sungai	Blok II-A-1, Blok II-A-3, Blok II-B-2, Blok II-B-3, Blok II-B-4, Blok II-C-1, Blok II-C-2 & Blok II-C-3	18,54 hektar											APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	BBWS, Dinas PUTR Dinas LH Prov, Dinas LH Kabupaten,	
II.B	Perwujudan Kawasan Budidaya															
II.B.1	Zona Pertanian (P)															
II.B.1.a	Pengembangan dan Mempertahankan Pertanian Tanaman Pangan (P-1) serta peningkatan nilai ekonomi komoditas pertanian (Pasca panen dan distribusi)	Blok II-A-1, Blok II-A-2, Blok II-A-3, Blok II-B-1, Blok II-B-2, Blok II-B-3, Blok II-B-4, Blok II-C-1, Blok II-C-2, Blok II-C-3.	736,27 hektar											APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten	
II.B.1.b	Pengembangan dan Mempertahankan Pertanian Hortikultura (P-2) serta peningkatan nilai ekonomi komoditas pertanian (Pasca panen dan distribusi)	Blok II-A-1, Blok II-A-2, Blok II-B-2, Blok II-B-3, Blok II-B-4, Blok II-C-1, Blok II-C-2, Blok II-C-3.	140,94 hektar											APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten	
II.B.2	Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)															
II.B.2.a	Pengembangan Industri Batu Bata dan Genteng serta pemanfaatan teknologi pendukung <i>eco city</i>	Blok II-A-2, Blok II-B-3	5,80 hektar											APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Perindustrian Kabupaten	
II.B.2.b	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (aneka industri) serta	Blok II-A-2, Blok II-B-3	5,80 hektar											APBD dan/atau	Dinas Perindustrian	

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				Tahap I		Tahap II					Tahap III	Tahap IV			Tahap V
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039			2040 - 2043
	pemanfaatan teknologi pendukung <i>eco city</i>												sumber lain yang sah	Kabupaten	
II.B.2.c	Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (aneka industri) diluar Zona KPI serta pemanfaatan teknologi pendukung <i>eco city</i>	Zona Perumahan, Zona Perdagangan dan Jasa, Zona Campuran	WP Lubuk Basung										APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Perindustrian Kabupaten	
II.B.2.d	Pelaksanaan kajian komprehensif untuk pengembangan industri kecil dan menengah.	Zona Perumahan, Zona Perdagangan dan Jasa, Zona Campuran	WP Lubuk Basung										APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Perindustrian Kabupaten	
II.B.2.e	Pengembangan kajian pemanfaatan sampah untuk bahan baku industri bangunan. (Papan partikel dari sabut kelapa atau tandan kosong sawit, tongkol jagung untuk bahan baku industri batu bata	Zona Perumahan, Zona Perdagangan dan Jasa, Zona Campuran	WP Lubuk Basung										APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Perindustrian Kabupaten	
II.B.3	Zona Perumahan (R)														
II.B.3.a	Pengembangan/penataan/peremajaan zona perumahan kepadatan Tinggi (R-2)	Blok II-B-1, Blok II-B-2, Blok II.B.3	145,15 hektar											APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten, ATR/BPN Kabupaten
II.B.3.b	Pengembangan/penataan/peremajaan zona perumahan kepadatan zona perumahan kepadatan Sedang (R-3)	Blok II-A-2, Blok II-B-3, Blok II-B-4, Blok II-C-1, Blok II-C-2	189,22 hektar											APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten, ATR/BPN Kabupaten
II.B.3.c	Pengembangan/penataan/peremajaan zona perumahan kepadatan zona perumahan kepadatan Rendah (R-4)	Blok II-A-1, Blok II-A-2, Blok II-A-3, Blok II-B-1, Blok II-B-2, Blok II-B-3, Blok II-B-4,	583,94 hektar											APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten ,

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
				Tahap I		Tahap II					Tahap III	Tahap IV			Tahap V	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 -	2035 -			2040 -	2034
		Blok II-C-1, Blok II-C-2, Blok II-C-3.														ATR/BPN Kabupaten
II.B.3.d	Pengembangan regulasi pendukung penataan zona perumahan kepadatan tinggi	Blok II-B-1, Blok II-B-2, Blok II.B.3	145,15 Hektar												APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten , ATR/BPN Kabupaten
II.B.3.e	Pengembangan sistem keamanan terintegrasi untuk minimalisasi bencana (banjir, kebakaran, gempa).	Zona perumahan kepadatan tinggi, kepadatan sedang, dan kepadatan rendah													APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten , ATR/BPN Kabupaten
II.B.3.f	Pengembangan sistem informasi keamanan berbasis digital pada zona perumahan (CCTV dll).	Zona perumahan kepadatan tinggi, kepadatan sedang, dan kepadatan rendah													APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten , ATR/BPN Kabupaten
II.B.3.g	Pengembangan drainase dan jalan lingkungan	Zona perumahan kepadatan tinggi, kepadatan sedang, dan kepadatan rendah													APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten , ATR/BPN Kabupaten
II.B.3.h	Peningkatan ketaatan terhadap regulasi pendirian bangunan (koefisien lahan terbangun)	Zona perumahan kepadatan tinggi, kepadatan sedang, dan													APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan


No	Program Utama	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
				Tahap I		Tahap II					Tahap III	Tahap IV			Tahap V	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039			2040 - 2043	
		kepadatan rendah													Kabupaten , ATR/BPN Kabupaten	
II.B.4 Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)																
II.B.4.a	Pengembangan - Peningkatan – Pemeliharaan - Peremajaan Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota/Perkotaan (SPU-1) (Fasilitas Pendidikan – Fasilitas Kesehatan – Fasilitas Peribadatan – Fasilitas Olah Raga – Fasilitas Sosial) serta pemanfaatan teknologi pendukung <i>eco city</i>	Blok II-B-1, Blok II-B-3, Blok II-B-4, Blok II-C-1,	16,57 hektar												APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas Kesehatan Kabupaten.
II.B.4.b	Pengembangan - Peningkatan – Pemeliharaan - Peremajaan Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2) (Fasilitas Pendidikan – Fasilitas Kesehatan – Fasilitas Peribadatan – Fasilitas Olah Raga – Fasilitas Sosial) serta pemanfaatan teknologi pendukung <i>eco city</i>	Blok II-B-1, Blok II-B-3, Blok II-C-1, Blok II-C-2	6,89 hektar												APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas Kesehatan Kabupaten.
II.B.4.c	Pengembangan - Peningkatan – Pemeliharaan - Peremajaan Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan/Nagari (SPU-3) (Fasilitas Pendidikan – Fasilitas Kesehatan – Fasilitas Peribadatan – Fasilitas Olah Raga – Fasilitas Sosial) serta pemanfaatan teknologi pendukung <i>eco city</i>	Blok II-A-1, Blok II-A-2, Blok II-A-3, Blok II-B-1, Blok II-B-2, Blok II-B-3, Blok II-B-4, Blok II-C-1, Blok II-C-2, Blok II-C-3	8,19 hektar												APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas Kesehatan Kabupaten.
II.B.4.d	Pengembangan - Peningkatan – Pemeliharaan - Peremajaan Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4) (Fasilitas Pendidikan – Fasilitas Kesehatan – Fasilitas Peribadatan – Fasilitas Olah Raga – Fasilitas Sosial) serta pemanfaatan teknologi pendukung <i>eco city</i>	Blok II-A-1, Blok II-A-2, Blok II-A-3, Blok II-B-1, Blok II-B-2, Blok II-B-3, Blok II-B-4, Blok II-C-1, Blok II-C-2, Blok II-C-3	3,36 hektar												APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas Kesehatan Kabupaten.
II.B.5 Zona Campuran																
II.B.5.a	Pengembangan, Pembangunan Revitalisasi Sub zona Campuran Intensitas Tinggi (C-1) Perumahan - Perdagangan & Jasa – Perkantoran serta pemanfaatan teknologi pendukung <i>eco city</i>	Blok II-B-1, Blok II-B-3,	11,33 Hektar												APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Dinas Perdagangan dan

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				Tahap I		Tahap II					Tahap III	Tahap IV			Tahap V
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039			2040 - 2043
														Perindustrian	
II.B.5.b	Pengembangan, Pembangunan Revitalisasi Sub zona Campuran Intensitas Sedang (C-2) Perumahan - Perdagangan & Jasa – Perkantoran serta pemanfaatan teknologi pendukung <i>eco city</i>	Blok II-A-2, Blok II-A-3, Blok II-B-1, Blok II-B-2, Blok II-B-3, Blok II-B-4, Blok II-C-1, Blok II-C-2, Blok II-C-3.	116,64 Hektar											APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian
II.B.5.c	Perbaiki drainase ramah lingkungan dan saluran terpisah antara air hujan dan air limbah	Blok II-A-2, Blok II-A-3, Blok II-B-1, Blok II-B-2, Blok II-B-3, Blok II-B-4, Blok II-C-1, Blok II-C-2, Blok II-C.3												APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten
II.B.6	Zona Perdagangan dan Jasa (K)														
II.B.6.a	Pengembangan/penataan/peremajaan dan pengelolaan Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota/Kabupaten (K1) serta pemanfaatan teknologi pendukung <i>eco city</i>	Blok II-B-1, Blok II-B-2	12,55 hektar											APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian
II.B.6.b	Pengembangan/penataan/peremajaan dan Pengelolaan Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K2) serta pemanfaatan teknologi pendukung <i>eco city</i>	Blok II-A-2, Blok II-C-1	7,15 Hektar											APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian
II.B.6.c	Pengintegrasian lanskap produktif untuk ketahanan pangan (vertikultur, hydroponic)	Blok II-A-2, Blok II-B-1, Blok II-B-2, Blok II-C-1												APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten,
II.B.6.d	Pengembangan <i>garden rooftop</i>	Blok II-A-2, Blok II-B-1, Blok II-B-2, Blok II-C-1												APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				Tahap I		Tahap II					Tahap III	Tahap IV			Tahap V
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 -	2035 -			2040 -
								2034	2039	2043					
II.B.6.e	Peningkatan ruang terbuka hijau	Blok II.A.2, Blok II.B.1, Blok II.B.2 Blok II.C.1												APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten
II.B.6.f	Pengembangan drainase (I.D) dan jalan lingkungan (I.B) mengacu pada alternatif struktur ruang terkait	Blok II.A.2, Blok II.B.1, Blok II.B.2 Blok II.C.1												APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten
II.B.6.g	Pengembangan solar cell, hidran, dan cctv	Blok II.A.2, Blok II.B.1, Blok II.B.2 Blok II.C.1												APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten
II.B.7	Zona Perkantoran (KT)														
II.B.7.a	Pengembangan/penataan/peremajaan dan pengelolaan serta pemanfaatan teknologi pendukung <i>eco city</i>	Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.C.1	12,55 hektar											APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian
II.B.7.b	pembangunan kantor baru perlu mempertimbangkan sistem penghematan energi lewat pengaturan pencahayaan, ventilasi, kedapan suara dan keamanan	Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.C.1	12,55 hektar											APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten,
II.B.7.c	Meningkatkan pemanfaatan permeable paving block untuk pengerasan lahan parkir atau koridor.	Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.C.1	12,55 hektar											APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten,
II.B.7.d	Perbaiki saluran drainase ramah lingkungan dan saluran air hujan terpisah;	Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.C.1	12,55 hektar											APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten,
II.B.7.e	Pengembangan <i>vertical garden</i>	Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.C.1	12,55 hektar											APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten,
II.B.8	Sub Zona Pertahanan dan Keamanan (PL-7)														
II.B.8.a	Peningkatan dan Pengembangan teknologi dan sarana prasarana instansi Militer (AD) dan Kepolisian	Blok II.B.1	2,90 Hektar											APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pertahanan dan Keamanan

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				Tahap I		Tahap II					Tahap III	Tahap IV			Tahap V
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 -	2035 -			2040 -
II.B.8.b	Peningkatan dan Pengembangan Instansi Kepolisian	Blok II.C.1	0,03 hektar											APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pertahanan dan Keamanan

Sumber : Hasil Rencana, Tahun 2022

BUPATI AGAM

 PANDRI WARMAN

NO	KEGIATAN	POLA RUANG																								
		PERUNTUKAN LINDUNG								PERUNTUKAN BUDI DAYA																
		BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU					CAGAR BUDAYA	PERTANIAN		KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				CAMPURAN		PERDAGANGAN DAN JASA		PERKANTORAN	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	BADAN JALAN
				Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura		Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Intensitas tinggi	Intensitas Sedang	Skala Kota	Skala WP			
BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	P1	P2	KPI	R2	R3	R4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	C-2	K-1	K-2	KT	HK	BJ		
	Tenaga Panas Bumi																									
018	Pertambangan Pasir Besi dan Bijih Besi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
019	Pertambangan Bijih Logam yang Tidak Mengandung Besi, Tidak Termasuk Bijih Logam Mulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
020	Pertambangan Bijih Logam Mulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
021	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat	T1,B1,B2	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
022	Pertambangan dan Penggalian Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
023	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
024	Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
025	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	
026	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	
027	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	
028	Industri Minyak Dan Lemak Nabati Dan Hewani	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	
029	Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Eskrim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	
030	Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	
031	Industri Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	
032	Industri Makanan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	
033	Industri Air Minum Isi Ulang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	
034	Industri Pengolahan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	
035	Industri Pemintalan, Pertenuan Dan Penyempurnaan Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
036	Industri Tekstil Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
037	Peternakan Sapi Dan Kerbau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	
038	Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	

NO	KEGIATAN	POLA RUANG																								
		PERUNTUKAN LINDUNG								PERUNTUKAN BUDI DAYA																
		BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU					CAGAR BUDAYA	PERTANIAN		KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				CAMPURAN		PERDAGANGAN DAN JASA		PERKANTORAN	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	BADAN JALAN
				Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura		R2	R3	R4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	C-2	K-1	K-2			
BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	P1	P2	KPI	R2	R3	R4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	C-2	K-1	K-2	KT	HK	HJ		
039	Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	
040	Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	
041	Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	
042	Peternakan Kuda Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	
043	Peternakan Kuda Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	
044	Peternakan Unta Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	
045	Peternakan Unta Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	
046	Peternakan Domba Dan Kambing	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	
047	Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	
048	Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	
049	Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	
050	Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	
051	Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	
052	Peternakan Babi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
053	Peternakan Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	
054	Budidaya Ayam Ras Pedaging	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	
055	Budidaya Ayam Ras Petelur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	
056	Pembibitan Ayam Lokal Dan Persilangannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	
057	Budidaya Ayam Lokal Dan Persilangannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	
058	Pembibitan Dan Budidaya Itik Dan/ Atau Bebek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	
059	Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	
060	Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	
061	Pembibitan Ayam Ras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	
062	Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	


NO	KEGIATAN	POLA RUANG																								
		PERUNTUKAN LINDUNG							PERUNTUKAN BUDI DAYA																	
		BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU					CAGAR BUDAYA	PERTANIAN		KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				CAMPURAN		PERDAGANGAN DAN JASA		PERKANTORAN	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	BADAN JALAN
				Kimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura		Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Intensitas tinggi	Intensitas Sedang	Skala Kota	Skala WP			
BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	P1	P2	KPI	R2	R3	R4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	C-2	K-1	K-2	KT	HK	BJ		
151	Aktifitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya	T2,B1,B3	T2,B1,B3	T2,B1,B3	T2,B1,B3	T2,B1,B3	T2,B1,B3	X	T2,B1,B3	T2,B1,B3	T2,B1,B3	T2,B1,B3	T2,B1,B3	T2,B1,B3	X	T2,B1,B3	T2,B1,B3	T2,B1,B3	T2,B1,B3	T2,B1,B3	T2,B1,B3	T2,B1,B3	T2,B1,B3	T2,B1,B3	X	T2,B1,B3
152	KONSTRUKSI Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T2	T2	T1,T2	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	
153	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	
154	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	X	T1,T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
155	Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T2	T2	T1,T2	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	
156	Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T2	T2	T1,T2	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	
157	Dekorasi Interior	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T2	T2	T1,T2	X	T1,T2	T1,T2	X	
158	Konstruksi Khusus Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	
159	Perdagangan Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	
160	Perdagangan Besar Mobil Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	
161	Reparasi Dan Perawatan Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	
162	Pencucian dan Salon Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	
163	Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	
164	Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	
165	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	
166	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	
167	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	
168	Perdagangan Besar Makanan, Minuman Dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	
169	Perdagangan Besar Kopi, Teh, Dan Kakao	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	
170	Perdagangan Besar Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	
171	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	
172	Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan dalam Berbagai Bentuk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	
173	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	

NO	KEGIATAN	POLA RUANG																								
		PERUNTUKAN LINDUNG							PERUNTUKAN BUDI DAYA																	
		BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU					CAGAR BUDAYA	PERTANIAN		KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				CAMPURAN		PERDAGANGAN DAN JASA		PERKANTORAN	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	BADAN JALAN
				Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemukiman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura		Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Intensitas tinggi	Intensitas Sedang	Skala Kota	Skala WP			
BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	P1	P2	RPI	R1	R2	R3	R4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	C-2	K-1	K-2	K3	HK	BJ	
	Perengkapannya																									
174	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
175	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen, Atau Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
176	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
177	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket, Supermarket, Hypermarket	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	
178	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	
179	Perdagangan Eceran Buah-Buahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	
180	Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	
181	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	
182	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	
183	Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	
184	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	
185	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	
186	perdagangan eceran berbagai macam Material Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	
187	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Peralatan Penerangan dan Perengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	
188	Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya Dan Rekreasi Di Toko Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	
189	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	
190	Perdagangan Eceran Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	
191	Perdagangan Eceran Bunga Potong/Floris	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	
192	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	

NO	KEGIATAN	PERUNTUKAN LINDUNG												PERUNTUKAN BUDI DAYA																				
		BADAN AIR				PERLINDUNGAN SETEMPAT				RUANG TERBUKA HIJAU				CAGAR BUDAYA				PERTANIAN		KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI		PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				CAMPURAN		PERDAGANGAN DAN JASA		PERTAHANAN DAN KEAMANAN	
		EA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	P1	P2	RPI	R2	R3	R4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	C-2	C-3	A-1	A-2	A-3	K1	IK	0)						
	Di Toko																																	
193	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Elektronik	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	X	X																						
194	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki, Lima Dan Los Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						
195	Angkutan Jalan Rel	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3					
196	Angkutan Bus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						
197	Angkutan Melalui Saluran Pipa	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2																						
198	Angkutan Darat Bukan Bus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						
199	Angkutan Perbatasan Bukan Bus Dalam Travek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						
200	Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						
201	Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						
202	Angkutan Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						
203	Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						
204	Angkutan Udara Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						
205	Angkutan Udara Untuk Kargo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						
206	Pergudangan Dan Penyimpanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						
207	Aktivitas Penujangan Angkutan Dan Kegiatan YBDI	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2					
208	Jasa Pengurusan Transportasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						
209	Aktivitas Pos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						
210	Aktivitas Kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						
211	Hotel Bintang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						
212	Hotel Melati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						
213	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						
214	Penyediaan Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						

NO	KEC
215	Restoran
216	Rumah/ Warung Ma
217	Jasa Boga Untuk Suat Catering) Dan Penyece Tertentu
218	Kafe/ Rumah Minum
219	Aktivitas Penerimaan Terbitan Lainnya
220	Penerbitan Piranti Lu
221	Aktivitas Produksi Gi Dan Program Televisi
222	Aktivitas Perekaman Musik
223	Penyiaran Radio
224	Aktivitas Penyiaran I Televisi
225	Aktivitas Telekomuni
226	Aktivitas Telekomuni
227	Aktivitas Telekomuni
228	Aktivitas Telekomuni
229	Aktivitas Penrogram Dan Kegiatan YBDI
230	Aktivitas Pengolahan Kegiatan YBdi/Portal
231	Aktivitas Jasa Informi
232	Aktivitas Kantor Berli
233	Bank Umum Konvens
234	Bank Umum Syariah
235	Koperasi Simpan Pinj
236	Aktivitas Perusahaan

Simbol	Deskripsi
I	Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan. Pemerintah kabupaten/kota tidak dapat melakukan peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain terhadap kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I.
T	Pemanfaatan bersyarat secara terbatas
T1	Pembatasan waktu beroperasi atau pembatasan waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu dibatasi saat musim tertentu
T2	Pembatasan luas kaveling maksimal 20% dari keseluruhan persil yang ada di blok tersebut
T3	Pembatasan jumlah pemanfaatan; kegiatan dalam zona hanya terdapat maksimal 3 kegiatan yang sama jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus
T4	Pembatasan luas kaveling minimal 1/4 dari luas zona
B	Pemanfaatan bersyarat tertentu. Pemanfaatan bersyarat tertentu bermakna bahwa untuk mendapatkan izin atas suatu kegiatan atau penggunaan lahan diperlukan persyaratan tertentu yang dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan dimaksud diperlukan mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya.
B1	Kegiatan yang bersyarat wajib memiliki analisis dampak lingkungan (AMDAL)
B2	Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
B3	Dokumen Analisis Dampak Lalu-lintas (ANDALIN); dan
B4	Pengenaan disinsentif misalnya biaya dampak pembangunan (<i>development impact fee</i>), disinsentif, penyediaan fasilitas, perizinan khusus, dan sebagainya.
X	Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan. Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi X memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya. Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi X tidak boleh diizinkan pada zona yang bersangkutan.



 BUPATI AGAM


 ANDRI WARMAN

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN BUPATI AGAM
 NOMOR 13 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN LUBUK BASUNG TAHUN 2023-2043

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

Zona	Sub Zona	Kode	KDB Maksimum (%)	KLB Maksimum	KDH Minimum (%)	KTB Maksimum (%)	Luas Keveiling Minimum (m2)
Badan Air		BA	-	-	-	-	-
Perlindungan Setempat		PS	-	-	-	-	-
Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1	5	0,05	85	1	24.000
	Taman Kota	RTH-2	5	0,05	85	1	24.000
	Taman Kelurahan	RTH-4	5	0,05	85	1	24.000
	Pemukaman	RTH-7	10	0,1	90	1	-
	Jalur Hijau	RTH-8	-	-	85	-	-
Cagar Budaya		CB	50	1	40	1	-
Badan Jalan		BJ	-	-	-	-	-
Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	2	0,04	95	1	-
	Hortikultura	P-2	2	0,04	95	1	-
Kawasan Peruntukan Industri		KPI	70	1,2-2,1	30	3	300
Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	70	1,2-2,1	30	3	300
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	70	1,2	40	2	200
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	60	1,2	40	2	200
Sarana Pelayanan Umum	Sarana Pelayanan Umum Kota	SPU-1	60	1,8	20	2	15.000
	Sarana Pelayanan Umum Kecamatan	SPU-2	60	1,2	20	2	10.000
	Sarana Pelayanan Umum Kelurahan	SPU-3	60	1,2	20	1	5.000
	Sarana Pelayanan Umum RW	SPU-4	60	1,2	20	1	2.000
Campuran	Campuran Intensitas Tinggi	C-1	70	2,1	20	1	500
	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	70	2,1	20	1	500

Zona	Sub Zona	Kode	KDB Maksimum (%)	KLB Maksimum	KDH Minimum (%)	KTB Maksimum (%)	Luas Keveiling Minimum (m ²)
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	70	2,1	20	2	10.000
	Perdagangan dan Jasa WP	K-2	70	2,1	20	2	10.000
Perkantoran		KT	60	1,8	20	2	2.500
Pertahanan dan Keamanan		HK	60	1,8	40	2	2.500



 BUPATI AGAM
 ANDRI WARMAN

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN BUPATI AGAM
 NOMOR 13 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN LUBUK BASUNG TAHUN 2023-2043

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN

Zona	Sub Zona	Kode	Ketinggian Maksimum	Jumlah Lantai Maksimum	GSB	Jarak Bebas antar Bangunan Belakang	Jarak Bebas antar Bangunan Samping
Badan Air		BA	-	-	1. Untuk jalan kolektor, 8 m dari bangunan atau 5 m dari pagar ke as jalan 2. Untuk jalan lokal, 4,5 m dari bangunan atau 3,5 m dari pagar ke as jalan	1. Untuk bangunan yang keduanya mempunyai jendela atau bidang terbuka jarak minimum bidang-bidang terluar tersebut adalah 2x3 meter 2. Untuk bangunan yang salah satu bangunan merupakan dinding tertutup dan lainnya merupakan jendela/dinding terbuka jarak minimum bidang-bidang terluar ditentukan sebesar 3 meter. 3. Untuk bangunan yang keduanya merupakan dinding tertutup jarak minimum bidang-bidang terluar adalah 0,5 x 3 meter. Bila ketinggian bangunan tidak sama, maka jarak minimum bidang terluar ditentukan sebagai berikut: a) Untuk bangunan yang keduanya mempunyai jendela/dinding terbuka maka jarak minimum bidang-bidang terluar adalah 3 + 4 meter. b) Untuk bangunan yang salah satu mempunyai jendela dan yang lainnya tertutup, maka jarak minimum bidang-bidang terluar tersebut sebesar 0,5 (3 + 4 meter). c) Untuk bangunan yang keduanya merupakan dinding tertutup, maka jarak minimum bidang terluar adalah 3 meter. d) Peningkatan ruang terbuka hijau antar bangunan	
Perlindungan Setempat		PS	-	-			
Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1	-	-			
	Taman Kota	RTH-2	-	-			
	Taman Kelurahan	RTH-4	8	1			
	Pemukaman	RTH-7	-	-			
Jalur Hijau	RTH-8	-	-				
Cagar Budaya		CB	12	2			
Badan Jalan		BJ	-	-			
Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	8	1			
	Hortikultura	P-2	8	1			
Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	12	2			
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	12	2			
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	8	1			
Sarana Pelayanan Umum	Sarana Pelayanan Umum Kota	SPU-1	10	2			
	Sarana Pelayanan Umum Kecamatan	SPU-2	10	2			
	Sarana Pelayanan Umum Kelurahan	SPU-3	8	1			
	Sarana Pelayanan Umum RW	SPU-4	8	1			
Campuran	Campuran Intensitas Tinggi	C-1	12	2			
	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	12	2			

Zona	Sub Zona	Kode	Ketinggian Maksimum	Jumlah Lantai Maksimum	GSB	Jarak Bebas antar Bangunan Belakang	Jarak Bebas antar Bangunan Samping
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	10	3			
	Perdagangan dan Jasa WP	K-2	10	3			
Perkantoran		KT	12	2			
Transportasi		TR	12	2			
Pertahanan dan Keamanan		HK	12	2			


 BUPATI AGAMA
 ANDRI WARMAN

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN BUPATI AGAM
 NOMOR 13 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN LUBUK BASUNG TAHUN 2023-2043

TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
Badan Air	Badan Air	BA	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya jalan inspeksi dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter • Pengembangan bendungan kecil sederhana yang mempertimbangkan sebaran fitoplankton dan mendukung kesuburan lahan pertanian.
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	<ul style="list-style-type: none"> • Bangunan Prasarana Sumber Daya Air (Bendungan, Pintu Air, Saluran Pengendali Banjir) • Fasilitas jembatan dan dermaga • Bangunan Ketenagalistrikan • Jalur Hijau • Fasilitas Evakuasi Bencana <ul style="list-style-type: none"> - Jalur evakuasi - Penandaan/rambu-rambu
	Rimba Kota	RTH-1	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan minimal dengan lebar 2,5 meter • Prasarana Parkir <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan prasarana parkir minimum 10 % di luar fungsi RTH. - Pemasangan permeable paving block • Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> - Jalur Pedestrian disediakan dengan konstruksi yang dapat meresap air - Lampu jalan - Bangku jalan - Hidran - Jalur pejalan kaki ramah anak, orang tua, dan disabilitas • Drainase <ul style="list-style-type: none"> - Saluran buangan air hujan yang terpisah dengan pembuangan air limbah - Meminimalkan pengerasan dan mendorong pengembangan drainase alami - Jaringan drainase air limbah yang terintegrasi dengan instalasi pengolahan air limbah komunal - Pengembangan drainase air hujan dengan kolam bio retensi. • Penyediaan fasilitas persampahan <ul style="list-style-type: none"> - Bak sampah - Jaringan biopori untuk tempat pembuangan sampah organik • Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i>. • Pengembangan bangunan dengan penambahan <i>greenwall</i>, <i>roof top garden</i>, dan RTH public • Penghijauan kota dengan kayu berkanopi lebar • Penyediaan halte berbasis budaya lokal dan bahan dasar rendah karbon dan tanaman merambat • Penyediaan biopori, kolan bioretensi dan sumur resapan • Jaringan energi <ul style="list-style-type: none"> - Tiang listrik diperkaya dengan vegetasi penutup yang merambat - Pengembangan energi solar untuk penerangan
	Taman Kota	RTH-2	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan minimal dengan lebar 2,5 meter • Prasarana Parkir <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan prasarana parkir minimum 10 % di luar fungsi RTH. - Pemasangan permeable paving block • Jalur Pejalan Kaki

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
			<ul style="list-style-type: none"> - Jalur Pedestrian disediakan dengan konstruksi yang dapat meresap air - Lampu jalan - Bangku jalan - Hidran - Jalur pejalan kaki ramah anak, orang tua, dan disabilitas • Drainase <ul style="list-style-type: none"> - Saluran buangan air hujan yang terpisah dengan pembuangan air limbah - Meminimalkan pengerasan dan mendorong pengembangan drainase alami - Jaringan drainase air limbah yang terintegrasi dengan instalasi pengolahan air limbah komunal - Pengembangan drainase air hujan dengan kolam bio retensi. • Penyediaan fasilitas persampahan <ul style="list-style-type: none"> - Bak sampah - Jaringan biopori untuk tempat pembuangan sampah organik • Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i>. • Pengembangan bangunan dengan penambahan <i>greenwall</i>, <i>roof top garden</i>, dan RTH public • Penghijauan kota dengan kayu berkanopi lebar • Penyediaan halte berbasis budaya lokal dan bahan dasar rendah karbon dan tanaman merambat • Penyediaan biopori, kolan bioretensi dan sumur resapan • Jaringan energi <ul style="list-style-type: none"> - Tiang listrik diperkaya dengan vegetasi penutup yang merambat - Pengembangan energi solar untuk penerangan
	Taman Kelurahan	RTH 4	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan minimal dengan lebar 2,5 meter • Prasarana Parkir <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan prasarana parkir minimum 10 % di luar fungsi RTH. - Pemasangan permeable paving block • Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> - Jalur Pedestrian disediakan dengan konstruksi yang dapat meresap air - Lampu jalan - Bangku jalan - Hidran - Jalur pejalan kaki ramah anak, orang tua, dan disabilitas • Drainase <ul style="list-style-type: none"> - Saluran buangan air hujan yang terpisah dengan pembuangan air limbah - Meminimalkan pengerasan dan mendorong pengembangan drainase alami - Jaringan drainase air limbah yang terintegrasi dengan instalasi pengolahan air limbah komunal - Pengembangan drainase air hujan dengan kolam bio retensi. • Penyediaan fasilitas persampahan <ul style="list-style-type: none"> - Bak sampah - Jaringan biopori untuk tempat pembuangan sampah organik • Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i>. • Pengembangan bangunan dengan penambahan <i>greenwall</i>, <i>roof top garden</i>, dan RTH public • Penghijauan kota dengan kayu berkanopi lebar • Penyediaan halte berbasis budaya lokal dan bahan dasar rendah karbon dan tanaman merambat • Penyediaan biopori, kolan bioretensi dan sumur resapan • Jaringan energi <ul style="list-style-type: none"> - Tiang listrik diperkaya dengan vegetasi penutup yang merambat - Pengembangan energi solar untuk penerangan
	Pemakaman	RTH-7	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan minimal dengan lebar 2,5 meter • Prasarana Parkir <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan prasarana parkir minimum 10 % di luar fungsi RTH.

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
			<ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan permeable paving block • Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> - Jalur Pedestrian disediakan dengan konstruksi yang dapat meresap air - Lampu jalan - Bangku jalan - Hidran - Jalur pejalan kaki ramah anak, orang tua, dan disabilitas • Drainase <ul style="list-style-type: none"> - Saluran buangan air hujan yang terpisah dengan pembuangan air limbah - Meminimalkan pengerasan dan mendorong pengembangan drainase alami - Jaringan drainase air limbah yang terintegrasi dengan instalasi pengolahan air limbah komunal - Pengembangan drainase air hujan dengan kolam bio retensi. • Penyediaan fasilitas persampahan <ul style="list-style-type: none"> - Bak sampah - Jaringan biopori untuk tempat pembuangan sampah organik • Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i>.
	Jalur Hijau	RTH-8	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki dengan lebar 1,5 m (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 <ul style="list-style-type: none"> - Jalur pejalan kaki ramah anak, orang tua, dan disabilitas • Tanaman Peneduh <ul style="list-style-type: none"> - Pohon Tanjung - Ketapang Kencana - Pohon Beringin - Pohon Mangga - Pohon Mahoni - Pohon Kiara Payung • Drainase <ul style="list-style-type: none"> - Saluran buangan air hujan yang terpisah dengan pembuangan air limbah - Meminimalkan pengerasan dan mendorong pengembangan drainase alami - Jaringan drainase air limbah yang terintegrasi dengan instalasi pengolahan air limbah komunal - Pengembangan drainase air hujan dengan kolam bio retensi. • Penyediaan biopori, kolan bioretensi dan sumur resapan • Penyediaan fasilitas persampahan <ul style="list-style-type: none"> - Bak sampah beton • Jaringan energi <ul style="list-style-type: none"> - Tiang listrik diperkaya dengan vegetasi penutup yang merambat - Pengembangan energi solar untuk penerangan
Cagar Budaya	Cagar Budaya	CB	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan • Prasarana Parkir <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan lahan parkir minimum 20 % dari luas lantai termasuk parkir pelataran, <i>basement</i> maupun dalam bangunan gedung. - Pemasangan permeable paving block • Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> - Jalur Pedestrian disediakan dengan konstruksi yang dapat meresap air - Lampu jalan - Bangku jalan - Hidran - Jalur pejalan kaki ramah anak, orang tua, dan disabilitas • Penyediaan hidran untuk pemadam kebakaran • Akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran • Drainase

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
			<ul style="list-style-type: none"> - Saluran buangan air hujan yang terpisah dengan pembuangan air limbah - Meminimalkan pengerasan dan mendorong pengembangan drainase alami - Jaringan drainase air limbah yang terintegrasi dengan instalasi pengolahan air limbah komunal - Pengembangan drainase air hujan dengan kolam bio retensi. • Jaringan Air bersih • Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i>. • Penyediaan fasilitas persampahan <ul style="list-style-type: none"> - Bak sampah Beton - Jaringan biopori untuk tempat pembuangan sampah organik untuk setiap jalur taman • Jaringan energi <ul style="list-style-type: none"> - Tiang listrik diperkaya dengan vegetasi penutup yang merambat - Pengembangan energi solar untuk penerangan
Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> - Jalur Pedestrian disediakan dengan konstruksi yang dapat meresap air - Lampu jalan - Bangku jalan - Hidran - Jalur pejalan kaki ramah anak, orang tua, dan disabilitas • Jaringan Drainase <ul style="list-style-type: none"> - Saluran buangan air hujan yang terpisah dengan pembuangan air limbah - Meminimalkan pengerasan dan mendorong pengembangan drainase alami - Jaringan drainase air limbah yang terintegrasi dengan instalasi pengolahan air limbah komunal - Pengembangan drainase air hujan dengan kolam bio retensi. • Jalur Sepeda • Lampu penerangan jalan (PJU) yang diperkaya dengan vegetasi penutup yang merambat dan tidak mengganggu aliran listrik
Pertanian	Tanaman Pangan	P1	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem irigasi • Penyediaan gudang sebagai tempat penyimpanan hasil panen • Jalur usaha tani <ul style="list-style-type: none"> - Jalur yang dimanfaatkan untuk memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju tempat penyimpanan, tempat pengolahan, atau pasar.
	Hortikultura	P2	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem irigasi • Penyediaan gudang sebagai tempat penyimpanan hasil panen • Jalur usaha tani <ul style="list-style-type: none"> - Jalur yang dimanfaatkan untuk memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju tempat penyimpanan, tempat pengolahan, atau pasar.
Perumahan	Kepadatan Tinggi	R2	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan • Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> - Jalur Pedestrian disediakan dengan konstruksi yang dapat meresap air - Lampu jalan - Bangku jalan - Hidran - Jalur pejalan kaki ramah anak, orang tua, dan disabilitas • Hidran untuk pemadam kebakaran • Ruang Terbuka Hijau <ul style="list-style-type: none"> - Taman Lingkungan - Taman Kelurahan • Jaringan Air Minum

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
			<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan distribusi air minum bawah tanah yang terintegrasi dengan jaringan listrik, jaringan komunikasi dan air limbah • Jaringan Drainase <ul style="list-style-type: none"> - Saluran buangan air hujan yang terpisah dengan pembuangan air limbah - Meminimalkan pengerasan dan mendorong pengembangan drainase alami - Pengembangan drainase air hujan dengan kolam bio retensi. - Pembangunan Drainase tertutup • Jaringan Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan tower terpusat untuk provider berbeda - Pengembangan tower dengan pengayaan vegetasi alami • Jaringan IPAL <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan infrastruktur IPAL komunal dengan tingkat keamanan tinggi namun dengan lingkungan yang alami • Penyediaan fasilitas persampahan <ul style="list-style-type: none"> - Bak sampah beton • Angkutan sampah yaitu motor dengan kapasitas 1,2 m³ • Penghijauan kota dengan kayu berkanopi lebar • Penyediaan halte berbasis budaya lokal dan bahan dasar rendah karbon dan tanaman merambat • Jaringan energi <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan jaringan kelistrikan terintegrasi bawah tanah - Tiang listrik diperkaya dengan vegetasi penutup yang merambat - Pengembangan energi solar untuk penerangan • Pengembangan bangunan dengan penambahan <i>greenwall</i>, <i>roof top garden</i>, dan RTH publik
	Kepadatan Sedang	R3	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan • Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> - Jalur Pedestrian disediakan dengan konstruksi yang dapat meresap air - Lampu jalan - Bangku jalan - Hidran - Jalur pejalan kaki ramah anak, orang tua, dan disabilitas • Hidran untuk pemadam kebakaran • Ruang Terbuka Hijau <ul style="list-style-type: none"> - Taman Lingkungan - Taman Kelurahan • Jaringan Air Minum <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan distribusi air minum bawah tanah yang terintegrasi dengan jaringan listrik, jaringan komunikasi dan air limbah • Jaringan Drainase <ul style="list-style-type: none"> - Saluran buangan air hujan yang terpisah dengan pembuangan air limbah - Meminimalkan pengerasan dan mendorong pengembangan drainase alami - Jaringan drainase air limbah yang terintegrasi dengan instalasi pengolahan air limbah komunal - Pengembangan drainase air hujan dengan kolam bio retensi. - Pembangunan Drainase tertutup • Jaringan Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan tower terpusat untuk provider berbeda - Pengembangan tower dengan pengayaan vegetasi alami • Jaringan IPAL <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan infrastruktur IPAL komunal dengan tingkat keamanan tinggi namun dengan lingkungan yang alami • Penyediaan fasilitas persampahan

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
			<ul style="list-style-type: none"> - Bak sampah beton - Angkutan sampah yaitu motor dengan kapasitas 1,2 m³ - Jaringan biopori untuk tempat pembuangan sampah organik untuk setiap jalur taman • Penyediaan halte berbasis budaya lokal dan bahan dasar rendah karbon dan tanaman merambat • Jaringan energi <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan jaringan kelistrikan terintegrasi bawah tanah - Tiang listrik diperkaya dengan vegetasi penutup yang merambat - Pengembangan energi solar untuk penerangan • Pengembangan bangunan dengan penambahan <i>greenwall</i>, <i>roof top garden</i>, dan RTH publik
	Kepadatan Rendah	R4	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan • Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> - Jalur Pedestrian disediakan dengan konstruksi yang dapat meresap air - Lampu jalan - Bangku jalan - Hidran - Jalur pejalan kaki ramah anak, orang tua, dan disabilitas • Hidran untuk pemadam kebakaran • Ruang Terbuka Hijau <ul style="list-style-type: none"> - Taman Lingkungan - Taman Kelurahan - Penyediaan lahan resapan • Jaringan Air Minum <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan distribusi air minum bawah tanah yang terintegrasi dengan jaringan listrik, jaringan komunikasi dan air limbah • Jaringan Drainase <ul style="list-style-type: none"> - Saluran buangan air hujan yang terpisah dengan pembuangan air limbah - Meminimalkan pengerasan dan mendorong pengembangan drainase alami - Jaringan drainase air limbah yang terintegrasi dengan instalasi pengolahan air limbah komunal - Pengembangan drainase air hujan dengan kolam bio retensi. - Pembangunan Drainase tertutup • Jaringan Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan tower terpusat untuk provider berbeda - Pengembangan tower dengan pengayaan vegetasi alami • Jaringan IPAL <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan infrastruktur IPAL komunal dengan tingkat keamanan tinggi namun dengan lingkungan yang alami • Penyediaan fasilitas persampahan <ul style="list-style-type: none"> - Bak sampah beton - Angkutan sampah yaitu motor dengan kapasitas 1,2 m³ - Jaringan biopori untuk tempat pembuangan sampah organik untuk setiap jalur taman • Penyediaan halte berbasis budaya lokal dan bahan dasar rendah karbon dan tanaman merambat • Jaringan energi <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan jaringan kelistrikan terintegrasi bawah tanah - Tiang listrik diperkaya dengan vegetasi penutup yang merambat - Pengembangan energi solar untuk penerangan • Pengembangan bangunan dengan penambahan <i>greenwall</i>, <i>roof top garden</i>, dan RTH public
Sarana Pelayanan Umum	Skala Kota	SPU 1	<p>Sarana Pendidikan (Sekolah SMA) sesuai dengan Peraturan Permendikbud No. 24 Tahun 2007 tentang standar sarpras sekolah/madrasah pendidikan umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang kelas • Ruang perpustakaan

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
			<ul style="list-style-type: none"> • Ruang laboratorium • Ruang pimpinan • Ruang guru • Ruang tata usaha • Ruang konseling • Ruang UKS • Musala • Toilet • Gudang Penyimpanan • RTH yang dapat dijadikan sebagai sarana bermain/berolahraga/upacara dan lahan resapan • Jaringan Jalan <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan lahan parkir minimal 10 % dari luas lantai termasuk parkir pelataran, <i>basement</i>, maupun dalam bangunan gedung dan pemasangan permeable paving block • Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> - Jalur Pedestrian disediakan dengan konstruksi yang dapat meresap air - Lampu jalan - Bangku jalan - Hidran - Jalur pejalan kaki ramah anak, orang tua, dan disabilitas • Hidran untuk pemadam kebakaran • Jaringan Drainase <ul style="list-style-type: none"> - Saluran buangan air hujan yang terpisah dengan pembuangan air limbah - Meminimalkan pengerasan dan mendorong pengembangan drainase alami - Jaringan drainase air limbah yang terintegrasi dengan instalasi pengolahan air limbah komunal - Pengembangan drainase air hujan dengan kolam bio retensi. • Jaringan Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan tower terpusat untuk provider berbeda - Pengembangan tower dengan pengayaan vegetasi alami • Jaringan Air Minum <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan distribusi air minum bawah tanah yang terintegrasi dengan jaringan listrik, jaringan komunikasi dan air limbah • Jaringan IPAL <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan infrastruktur IPAL komunal dengan tingkat keamanan tinggi namun dengan lingkungan yang alami • Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i>. • Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar • Penyediaan Fasilitas Persampahan <ul style="list-style-type: none"> - Bak sampah beton - Jaringan biopori untuk tempat pembuangan sampah organik untuk setiap jalur taman • Pengembangan bangunan dengan penambahan <i>greenwall</i>, <i>roof top garden</i>, dan RTH public • Penghijauan kota dengan kayu berkanopi lebar • Penyediaan halte berbasis budaya lokal dan bahan dasar rendah karbon dan tanaman merambat • Penyediaan biopori, kolan bioretensi dan sumur resapan • Jaringan energi <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan jaringan kelistrikan terintegrasi bawah tanah - Tiang listrik diperkaya dengan vegetasi penutup yang merambat - Pengembangan energi solar untuk penerangan
			Sarana Kesehatan (Puskesmas) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
			<p>Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Aplikasi Sarana, Prasarana, Dan Alat Kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sentral Gas Medik dan Vakum Medik • Boiler • Jaringan Drainase <ul style="list-style-type: none"> - Saluran buangan air hujan yang terpisah dengan pembuangan air limbah - Meminimalkan pengerasan dan mendorong pengembangan drainase alami - Jaringan drainase air limbah yang terintegrasi dengan instalasi pengolahan air limbah komunal - Pengembangan drainase air hujan dengan kolam bio retensi. • Jaringan Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan tower terpusat untuk provider berbeda - Pengembangan tower dengan pengayaan vegetasi alami • Jaringan Air Minum <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Jaringan distribusi air minum bawah tanah yang terintegrasi dengan jaringan listrik, jaringan komunikasi dan air limbah • Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i>. • Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar • Jaringan IPAL <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan infrastruktur IPAL komunal dengan tingkat keamanan tinggi namun dengan lingkungan yang alami • Hidran untuk pemadam kebakaran • Puskesmas Keliling/Ambulans • Penyediaan Fasilitas Persampahan <ul style="list-style-type: none"> - Bak sampah beton - Jaringan biopori untuk tempat pembuangan sampah organik untuk setiap jalur taman • Pengembangan bangunan dengan penambahan <i>greenwall</i>, <i>roof top garden</i>, dan RTH public • Prasarana parkir <ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan permeable paving block • Penghijauan kota dengan kayu berkanopi lebar • Pengembangan bangunan dengan penambahan <i>greenwall</i>, <i>roof top garden</i>, dan RTH public • Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> - Jalur Pedestrian disediakan dengan konstruksi yang dapat meresap air - Lampu jalan - Bangku jalan - Hidran - Jalur pejalan kaki ramah anak, orang tua, dan disabilitas - Pengembangan jalur pejalan kaki <i>highline</i> berbentuk lorong dan dinding dari tanaman gantung • Penyediaan halte berbasis budaya lokal dan bahan dasar rendah karbon dan tanaman merambat • Penyediaan biopori, kolan bioretensi dan sumur resapan • Jaringan energi <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan jaringan kelistrikan terintegrasi bawah tanah - Tiang listrik diperkaya dengan vegetasi penutup yang merambat - Pengembangan energi solar untuk penerangan <p>Sarana Peribadatan (Masjid) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan tower terpusat untuk provider berbeda - Pengembangan tower dengan pengayaan vegetasi alami • Jaringan Air Minum

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
			<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Jaringan distribusi air minum bawah tanah yang terintegrasi dengan jaringan listrik, jaringan komunikasi dan air limbah • Jaringan Drainase <ul style="list-style-type: none"> - Saluran buangan air hujan yang terpisah dengan pembuangan air limbah - Meminimalkan pengerasan dan mendorong pengembangan drainase alami - Jaringan drainase air limbah yang terintegrasi dengan instalasi pengolahan air limbah komunal - Pengembangan drainase air hujan dengan kolam bio retensi. • Jaringan IPAL <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan infrastruktur IPAL komunal dengan tingkat keamanan tinggi namun dengan lingkungan yang alami • Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i>. • Gudang Penyimpanan • Tempat Wudu • Penyediaan taman dan lahan resapan • Penyediaan Penyediaan biopori, kolan bioretensi dan sumur resapan • Jaringan energi <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan jaringan kelistrikan terintegarsi bawah tanah - Tiang listrik diperkaya dengan vegetasi penutup yang merambat - Pengembangan energi solar untuk penerangan
	Skala Kecamatan	SPU 2	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan • Penyediaan lahan parkir minimal 10 % dari luas lantai termasuk parkir pelataran, <i>basement</i>, maupun dalam bangunan gedung dan pemasangan permeable paving block • Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> - Jalur Pedestrian disediakan dengan konstruksi yang dapat meresap air - Lampu jalan - Bangku jalan - Hidran - Jalur pejalan kaki ramah anak, orang tua, dan disabilitas - Jalur dengan tipe <i>sidewalk</i> • Hidran untuk pemadam kebakaran • Jaringan Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan tower terpusat untuk provider berbeda - Pengembangan tower dengan pengayaan vegetasi alami • Jaringan Drainase <ul style="list-style-type: none"> - Saluran buangan air hujan yang terpisah dengan pembuangan air limbah - Meminimalkan pengerasan dan mendorong pengembangan drainase alami - Jaringan drainase air limbah yang terintegrasi dengan instalasi pengolahan air limbah komunal - Pengembangan drainase air hujan dengan kolam bio retensi. • Jaringan Air Minum <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Jaringan distribusi air minum bawah tanah yang terintegrasi dengan jaringan listrik, jaringan komunikasi dan air limbah • Jaringan IPAL <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan infrastruktur IPAL komunal dengan tingkat keamanan tinggi namun dengan lingkungan yang alami • Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i>. • Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar • Penyediaan Fasilitas Persampahan • Jaringan Persampahan <ul style="list-style-type: none"> - Bak sampah beton

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
			<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan biopori untuk tempat pembuangan sampah organic untuk setiap jalur taman • Pengembangan bangunan dengan penambahan <i>green wall, roof top garden</i> dan RTH public • Penghijauan kota dengan kayu berkanopi lebar • Penyediaan halte berbasis budaya lokal dan bahan dasar rendah karbon dan tanaman merambat • Penyediaan taman dan lahan resapan • Jaringan energi <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan jaringan kelistrikan terintegrasi bawah tanah - Tiang listrik diperkaya dengan vegetasi penutup yang merambat - Pengembangan energi solar untuk penerangan
	Skala Kelurahan	SPU 3	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan lahan parkir minimal 10 % dari luas lantai termasuk parkir pelataran, <i>basement</i>, maupun dalam bangunan gedung dan pemasangan permeable paving block • Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> - Jalur dengan tipe <i>sidewalk</i> - Jalur Pedestrian disediakan dengan konstruksi yang dapat meresap air - Lampu jalan - Bangku jalan - Hidran - Jalur pejalan kaki ramah anak, orang tua, dan disabilitas • Hidran untuk pemadam kebakaran • Jaringan Drainase <ul style="list-style-type: none"> - Saluran buangan air hujan yang terpisah dengan pembuangan air limbah - Meminimalkan pengerasan dan mendorong pengembangan drainase alami - Jaringan drainase air limbah yang terintegrasi dengan instalasi pengolahan air limbah komunal - Pengembangan drainase air hujan dengan kolam bio retensi. • Jaringan Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan tower terpusat untuk provider berbeda - Pengembangan tower dengan pengayaan vegetasi alami • Jaringan Air Minum <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan distribusi air minum bawah tanah yang terintegrasi dengan jaringan listrik, jaringan komunikasi dan air limbah • Jaringan IPAL <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan infrastruktur IPAL komunal dengan tingkat keamanan tinggi namun dengan lingkungan yang alami • Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i>. • Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar • Penyediaan Fasilitas Persampahan <ul style="list-style-type: none"> - Bak sampah beton - Jaringan biopori untuk tempat pembuangan sampah organic untuk setiap jalur taman • Pengembangan bangunan dengan penambahan <i>green wall, roof top garden</i>, dan RTH public • Penghijauan kota dengan kayu berkanopi lebar • Penyediaan halte berbasis budaya lokal dan bahan dasar rendah karbon dan tanaman merambat • Penyediaan taman dan lahan resapan • Penyediaan biopori, kolam bioretensi dan sumur resapan • Jaringan energi <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan jaringan kelistrikan terintegrasi bawah tanah - Tiang listrik diperkaya dengan vegetasi penutup yang merambat - Pengembangan energi solar untuk penerangan

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
	Skala RW	SPU 4	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan lahan parkir minimal 10 % dari luas lantai termasuk parkir pelataran, <i>basement</i>, maupun dalam bangunan gedung dan pemasangan permeable paving block • Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> - Jalur dengan tipe <i>sidewalk</i> - Jalur Pedestrian disediakan dengan konstruksi yang dapat meresap air - Lampu jalan - Bangku jalan - Hidran - Jalur pejalan kaki ramah anak, orang tua, dan disabilitas • Hidran untuk pemadam kebakaran • Jaringan Drainase <ul style="list-style-type: none"> - Saluran buangan air hujan yang terpisah dengan pembuangan air limbah - Meminimalkan pengerasan dan mendorong pengembangan drainase alami - Jaringan drainase air limbah yang terintegrasi dengan instalasi pengolahan air limbah komunal - Pengembangan drainase air hujan dengan kolam bio retensi. • Jaringan Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan tower terpusat untuk provider berbeda - Pengembangan tower dengan pengayaan vegetasi alami • Jaringan Air Minum <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan distribusi air minum bawah tanah yang terintegrasi dengan jaringan listrik, jaringan komunikasi dan air limbah • Jaringan IPAL <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan infrastruktur IPAL komunal dengan tingkat keamanan tinggi namun dengan lingkungan yang alami • Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i>. • Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar • Penyediaan Fasilitas Persampahan <ul style="list-style-type: none"> - Bak sampah beton - Jaringan biopori untuk tempat pembuangan sampah organik untuk setiap jalur taman • Pengembangan bangunan dengan penambahan <i>greenwall</i>, <i>roof top garden</i>, dan RTH public • Penghijauan kota dengan kayu berkanopi lebar • Penyediaan taman dan lahan resapan • Penyediaan halte berbasis budaya lokal dan bahan dasar rendah karbon dan tanaman merambat • Penyediaan biopori, kolan bioretensi dan sumur resapan • Jaringan energi <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan jaringan kelistrikan terintegrasi bawah tanah - Tiang listrik diperkaya dengan vegetasi penutup yang merambat - Pengembangan energi solar untuk penerangan
Campuran	Campuran intensitas tinggi	C-1	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> - Jalur dengan tipe <i>sidewalk</i> - Jalur Pedestrian disediakan dengan konstruksi yang dapat meresap air - Lampu jalan - Bangku jalan - Hidran - Jalur pejalan kaki ramah anak, orang tua, dan disabilitas - Pengembangan jalur pejalan kaki <i>highline</i> berbentuk lorong dan dinding dari tanaman gantung • Jaringan Drainase <ul style="list-style-type: none"> - Saluran buangan air hujan yang terpisah dengan pembuangan air limbah

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
			<ul style="list-style-type: none"> - Meminimalkan pengerasan dan mendorong pengembangan drainase alami - Jaringan drainase air limbah yang terintegrasi dengan instalasi pengolahan air limbah komunal - Pengembangan drainase air hujan dengan kolam bio retensi. • Jaringan Air Minum <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan distribusi air minum bawah tanah yang terintegrasi dengan jaringan listrik, jaringan komunikasi dan air limbah • Jaringan Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan tower terpusat untuk provider berbeda - Pengembangan tower dengan pengayaan vegetasi alami • Jaringan IPAL <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan infrastruktur IPAL komunal dengan tingkat keamanan tinggi namun dengan lingkungan yang alami • Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i> • Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar. • Penyediaan Ruang Terbuka Hijau • Jaringan Persampahan <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan biopori untuk tempat pembuangan sampah organik untuk setiap jalur taman • Prasarana Parkir <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan prasarana parkir minimum 10 % di luar fungsi RTH. - Pemasangan permeable paving block • Pengembangan bangunan dengan penambahan <i>greenwall</i>, <i>roof top garden</i>, dan RTH public • Penghijauan kota dengan kayu berkanopi lebar • Penyediaan halte berbasis budaya lokal dan bahan dasar rendah karbon dan tanaman merambat • Penyediaan taman dan lahan resapan • Penyediaan biopori, kolan bioretensi dan sumur resapan • Jaringan energi <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan jaringan kelistrikan terintegrasi bawah tanah - Tiang listrik diperkaya dengan vegetasi penutup yang merambat - Pengembangan energi solar untuk penerangan
	Campuran intensitas menengah/sedang	C-2	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> - Jalur dengan tipe <i>sidewalk</i> - Jalur Pedestrian disediakan dengan konstruksi yang dapat meresap air - Lampu jalan - Bangku jalan - Hidran - Jalur pejalan kaki ramah anak, orang tua, dan disabilitas - Pengembangan jalur pejalan kaki <i>highline</i> berbentuk lorong dan dinding dari tanaman gantung • Jaringan Drainase <ul style="list-style-type: none"> - Saluran buangan air hujan yang terpisah dengan pembuangan air limbah - Meminimalkan pengerasan dan mendorong pengembangan drainase alami - Jaringan drainase air limbah yang terintegrasi dengan instalasi pengolahan air limbah komunal - Pengembangan drainase air hujan dengan kolam bio retensi. • Jaringan Air Minum <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan distribusi air minum bawah tanah yang terintegrasi dengan jaringan listrik, jaringan komunikasi dan air limbah • Jaringan Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan tower terpusat untuk provider berbeda - Pengembangan tower dengan pengayaan vegetasi alami • Jaringan IPAL

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
			<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan infrastruktur IPAL komunal dengan tingkat keamanan tinggi namun dengan lingkungan yang alami • Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i> • Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar. • Prasarana Parkir <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan prasarana parkir minimum 10 % di luar fungsi RTH. - Pemasangan permeable paving block • Pengembangan bangunan dengan penambahan <i>greenwall</i>, <i>roof top garden</i>, dan RTH public • Jaringan Persampahan <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan biopori untuk tempat pembuangan sampah organik untuk setiap jalur taman • Penghijauan kota dengan kayu berkanopi lebar • Penyediaan halte berbasis budaya lokal dan bahan dasar rendah karbon dan tanaman merambat • Penyediaan taman dan lahan resapan • Penyediaan biopori, kolan bioretensi dan sumur resapan • Jaringan energi <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan jaringan kelistrikan terintegarsi bawah tanah - Tiang listrik diperkaya dengan vegetasi penutup yang merambat - Pengembangan energi solar untuk penerangan
Perdagangan dan Jasa	Skala Kota		<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan • Jaringan Drainase <ul style="list-style-type: none"> - Saluran buangan air hujan yang terpisah dengan pembuangan air limbah - Meminimalkan pengerasan dan mendorong pengembangan drainase alami - Jaringan drainase air limbah yang terintegrasi dengan instalasi pengolahan air limbah komunal - Pengembangan drainase air hujan dengan kolam bio retensi. • Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> - Jalur Pedestrian disediakan dengan konstruksi yang dapat meresap air - Lampu jalan - Bangku jalan - Hidran - Jalur pejalan kaki ramah anak, orang tua, dan disabilitas - Pengembangan jalur pejalan kaki <i>highline</i> berbentuk lorong dan dinding dari tanaman gantung • Prasarana Parkir <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan prasarana parkir minimum 10 % di luar fungsi RTH. - Pemasangan permeable paving block • Jaringan Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Pengembangan tower terpusat untuk provider berbeda - Pengembangan tower dengan pengayaan vegetasi alami • Jaringan Air Minum <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan distribusi air minum bawah tanah yang terintegrasi dengan jaringan listrik, jaringan komunikasi dan air limbah • Jaringan IPAL <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan infrastruktur IPAL komunal dengan tingkat keamanan tinggi namun dengan lingkungan yang alami • Penyediaan hidran untuk pemadam kebakaran • Penyediaan Ruang Terbuka Hijau <ul style="list-style-type: none"> - Taman Lingkungan - Taman Kelurahan - Penyediaan lahan resapan

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
			<ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i> • Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar. • Penyediaan Fasilitas Persampahan <ul style="list-style-type: none"> - Bak sampah - Jaringan biopori untuk tempat pembuangan sampah organik untuk setiap jalur taman • Pengembangan bangunan dengan penambahan <i>greenwall</i>, <i>roof top garden</i>, dan RTH public • Penghijauan kota dengan kayu berkanopi lebar • Penyediaan halte berbasis budaya lokal dan bahan dasar rendah karbon dan tanaman merambat • Penyediaan biopori, kolan bioretensi dan sumur resapan • Jaringan energi <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan jaringan kelistrikan terintegrasi bawah tanah - Tiang listrik diperkaya dengan vegetasi penutup yang merambat - Pengembangan energi solar untuk penerangan • Penyediaan hidran dan cctv
	Skala WP	K2	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan • Jaringan Drainase <ul style="list-style-type: none"> - Saluran buangan air hujan yang terpisah dengan pembuangan air limbah - Meminimalkan pengerasan dan mendorong pengembangan drainase alami - Jaringan drainase air limbah yang terintegrasi dengan instalasi pengolahan air limbah komunal - Pengembangan drainase air hujan dengan kolam bio retensi. • Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> - Jalur Pedestrian disediakan dengan konstruksi yang dapat meresap air - Lampu jalan - Bangku jalan - Hidran - Jalur pejalan kaki ramah anak, orang tua, dan disabilitas • Prasarana Parkir <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan prasarana parkir minimum 10 % di luar fungsi RTH. - Pemasangan permeable paving block • Jaringan Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan tower terpusat untuk provider berbeda - Pengembangan tower dengan pengayaan vegetasi alami • Jaringan Air Minum <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan distribusi air minum bawah tanah yang terintegrasi dengan jaringan listrik, jaringan komunikasi dan air limbah • Jaringan IPAL <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan infrastruktur IPAL komunal dengan tingkat keamanan tinggi namun dengan lingkungan yang alami • Penyediaan hidran untuk pemadam kebakaran • Penyediaan Ruang Terbuka Hijau <ul style="list-style-type: none"> - Taman Lingkungan - Taman Kelurahan - Penyediaan lahan resapan • Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i> • Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar. • Penyediaan Fasilitas Persampahan <ul style="list-style-type: none"> - Bak sampah

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
			<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan biopori untuk tempat pembuangan sampah organik untuk setiap jalur taman • Pengembangan bangunan dengan penambahan <i>greenwall</i>, <i>roof top garden</i>, dan RTH public • Penghijauan kota dengan kayu berkanopi lebar • Penyediaan halte berbasis budaya lokal dan bahan dasar rendah karbon dan tanaman merambat • Penyediaan biopori, kolan bioretensi dan sumur resapan • Jaringan energi <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan jaringan kelistrikan terintegrasi bawah tanah - Tiang listrik diperkaya dengan vegetasi penutup yang merambat - Pengembangan energi solar untuk penerangan • Penyediaan hidran dan cctv
Perkantoran	Perkantoran	KT	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan sarana parkir minimal 20 % dari luas lantai termasuk parkir pelataran, <i>basement</i> maupun dalam bangunan gedung. • Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> - Jalur Pedestrian disediakan dengan konstruksi yang dapat meresap air - Lampu jalan - Bangku jalan - Hidran - Jalur pejalan kaki ramah anak, orang tua, dan disabilitas - Pengembangan jalur pejalan kaki <i>highline</i> berbentuk lorong dan dinding dari tanaman gantung • Prasarana Parkir <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan prasarana parkir minimum 10 % di luar fungsi RTH. - Pemasangan permeable paving block • Jaringan Drainase <ul style="list-style-type: none"> - Saluran buangan air hujan yang terpisah dengan pembuangan air limbah - Meminimalkan pengerasan dan mendorong pengembangan drainase alami - Jaringan drainase air limbah yang terintegrasi dengan instalasi pengolahan air limbah komunal - Pengembangan drainase air hujan dengan kolam bio retensi. • Jaringan Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan tower terpusat untuk provider berbeda - Pengembangan tower dengan pengayaan vegetasi alami • Jaringan Air Minum <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan distribusi air minum bawah tanah yang terintegrasi dengan jaringan listrik, jaringan komunikasi dan air limbah • Jaringan IPAL <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan infrastruktur IPAL komunal dengan tingkat keamanan tinggi namun dengan lingkungan yang alami • Penyediaan hidran untuk pemadam kebakaran • Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i> • Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar • Penyediaan Fasilitas Persampahan <ul style="list-style-type: none"> - Bak sampah - Jaringan biopori untuk tempat pembuangan sampah organik untuk setiap jalur taman • Pengembangan bangunan dengan penambahan <i>greenwall</i>, <i>roof top garden</i>, dan RTH public • Penghijauan kota dengan kayu berkanopi lebar • Penyediaan halte berbasis budaya lokal dan bahan dasar rendah karbon dan tanaman merambat • Penyediaan taman dan lahan resapan • Penyediaan biopori, kolan bioretensi dan sumur resapan • Jaringan energi

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
Pertahanan dan Keamanan	Ketahanan dan Keamanan	HK	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan jaringan kelistrikan terintegrasi bawah tanah - Tiang listrik diperkaya dengan vegetasi penutup yang merambat - Pengembangan energi solar untuk penerangan • Mempertimbangkan sistem penghematan energi lewat pengaturan cahaya, ventilasi, kedapan suara dan keamanan • Penerapan arsitektur minangkabau dalam pembangunan bangunan perkantoran • Penyediaan ruang laktasi dan ruang bermain ramah anak • Pengembangan TPST berbasis 3 R • Mengikuti kebutuhan dari pertahanan dan keamanan wilayah


 BUPATI AGAM
 ANDRI WARMAN